



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 4 TAHUN 2026

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pakaian dinas merupakan salah satu penanda identitas dan wibawa Aparatur Sipil Negara sehingga penggunaan pakaian dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu diatur secara lengkap guna menciptakan keseragaman dan ketertiban;
- b. bahwa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta wajib memakai pakaian dinas dan atribut yang bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas Aparatur Sipil Negara;
- c. bahwa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
4. Walikota adalah kepala pemerintah kota administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
5. Bupati adalah kepala pemerintah kabupaten administrasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagai perangkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta.
7. Camat adalah Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.
8. Lurah adalah Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
9. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah Provinsi DKI Jakarta.
10. Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit atau subordinat PD.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
13. Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
14. Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu yang selanjutnya disebut PDH Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
15. Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, berpergian resmi ke luar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya.
16. Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
17. Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam melaksanakan upacara.

Pasal 2

- (1) ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib memakai Pakaian Dinas dan atribut berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

- (2) Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas ASN meliputi:

- a. PDH;
- b. PDH Perangkat Daerah Tertentu;
- c. PSL;
- d. PDL;
- e. PDL dan pakaian dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu;
- f. PDU; dan
- g. pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas:

- a. PDH khaki;
- b. PDH kemeja putih;
- c. PDH batik/tenun/lurik; dan
- d. PDH khas daerah Betawi.

Pasal 5

- (1) PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
 - a. PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, kecuali ASN wanita berjilbab.
- (2) PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari Senin dan Selasa.
- (3) Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dimasukkan ke dalam celana.

- (4) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

- (1) PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya, dan pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - b. PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, kecuali ASN wanita berjilbab; dan
 - c. PDH kemeja putih menggunakan celana panjang berwarna hitam berbahan kain bagi pria dan untuk wanita menggunakan rok/celana berwarna hitam berbahan kain.
- (2) PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
- (3) Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional, baju dimasukkan ke dalam celana.
- (4) Penggunaan PDH kemeja putih digunakan pada hari Rabu.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari Kamis, dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
- (2) PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bermotif khas daerah Betawi digunakan oleh ASN pada hari Kamis setiap minggu kedua.

Pasal 8

- (1) PDH khas daerah Betawi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d terdiri atas:
 - a. PDH khas daerah Betawi sadariah; dan
 - b. PDH khas daerah Betawi kebaya kerancang.

- (2) PDH khas daerah Betawi sadariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dipakai oleh pria, terdiri dari:
 - a. baju sadariah lengan panjang dengan kerah sanghai, berkancing dalam, kantong bobok kiri atas serta kantong samping kiri dan kanan bawah;
 - b. celana panjang berwarna hitam berbahan kain;
 - c. kain sarung atau cukin terlipat rapi; dan
 - d. peci nasional berwarna hitam polos.
- (3) PDH khas daerah Betawi kebaya kerancang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipakai oleh wanita, terdiri dari:
 - a. kebaya kerancang berbordir kerancang dengan bagian depan meruncing ke bawah atau sondai; dan
 - b. kain bermotif khas daerah Betawi dengan panjang diatas mata kaki dan menutupi betis atau celana panjang longgar (kulot) dengan model bagian depan tertutup kain khas Betawi.
- (4) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) digunakan oleh ASN pada hari Jumat, serta digunakan pada hari jadi daerah, hari kebudayaan dan hari besar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jenis dan model serta spesifikasi PDH khas daerah Betawi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 9

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 10

- (1) PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, digunakan oleh ASN pada:
 - a. acara kenegaraan;
 - b. acara resmi;
 - c. perjalanan dinas ke luar negeri;
 - d. acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
 - e. pelantikan pejabat struktural dan pelantikan pejabat fungsional; dan
 - f. penerimaan penghargaan Satyalancana Karya Satya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) PSL untuk ASN pria berupa jas berwarna gelap, kemeja lengan panjang putih, celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dasi, dan sepatu hitam.
- (3) PSL untuk ASN wanita berupa jas berwarna gelap, kemeja putih, rok atau celana panjang yang berwarna sama dengan jas, dan sepatu hitam.
- (4) Jenis dan model PSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

- (1) PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, digunakan pada saat melaksanakan tugas operasional di lapangan dan penugasan lainnya.
- (2) Jenis dan model serta spesifikasi PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 12

PDL dan pakaian dinas operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e digunakan oleh perangkat daerah tertentu pada saat bertugas di luar kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, terdiri atas:
 - a. PDU perangkat daerah tertentu; dan
 - b. PDU untuk Walikota, Bupati, wakil Walikota, wakil Bupati, Camat, wakil Camat, dan Lurah.
- (2) PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh ASN pada perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.
- (3) Jenis dan model PDU perangkat daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) PDU untuk Walikota, Bupati, wakil Walikota, wakil Bupati, Camat, wakil Camat, dan Lurah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.

- (5) Jenis dan model PDU Walikota, Bupati, wakil Walikota, wakil Bupati, Camat, wakil Camat, dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 14

- (1) Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, digunakan pada saat:
- a. upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
 - b. tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
 - c. upacara hari besar nasional; dan
 - d. rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
- (2) Penggunaan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan mengenakan peci nasional.
- (3) Jenis dan model pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu

Jenis Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas

Pasal 15

Jenis atribut Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. tanda jabatan;
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia;
- c. papan nama;
- d. nama Kementerian Dalam Negeri;
- e. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- f. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; dan
- g. tanda pengenal.

Pasal 16

- (1) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, merupakan tanda pengenal dengan bentuk, ukuran, dan bahan tertentu yang menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab, dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
- (2) Tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tanda jabatan bahu;
 - b. tanda jabatan kerah; dan
 - c. tanda jabatan saku.
- (3) Bentuk tanda jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, dikenakan pada lidah bahu:
 - a. pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih; dan
 - b. digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota/kabupaten.
- (2) Tanda jabatan bahu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak dengan bahan dasar berwarna kuning emas bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Camat dan wakil Camat; dan
 - d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu dengan bahan dasar berwarna perak bagi Lurah.

Pasal 18

- (1) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b, dikenakan pada kerah baju bagian kanan pada saat menggunakan PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.
- (2) Tanda jabatan kerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. 2 (dua) bintang astha brata berwarna perak bagi pejabat pimpinan tinggi madya;

- b. 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak bagi pejabat pimpinan tinggi pratama;
- c. 3 (tiga) melati segi lima berwarna perunggu bagi Camat dan wakil Camat; dan
- d. 2 (dua) melati segi lima berwarna perunggu bagi Lurah.

Pasal 19

- (1) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan:
 - a. pada saat menggunakan PDH khaki dan PDH kemeja putih; dan
 - b. digunakan pada saat kegiatan/acara tingkat nasional, kegiatan/acara tingkat provinsi, dan kegiatan/acara tingkat kota/kabupaten.
- (2) Tanda jabatan saku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. tanda jabatan saku pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. tanda jabatan saku pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. tanda jabatan saku Camat dan wakil Camat; dan
 - d. tanda jabatan saku Lurah.

Pasal 20

- (1) Tanda pengenalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, digunakan untuk mengetahui identitas ASN dalam melaksanakan tugas.
- (2) Warna dasar foto ASN pada tanda pengenalan didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh ASN.
- (3) Foto untuk tanda pengenalan menggunakan PDH khaki.
- (4) Warna dasar foto pada tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. coklat untuk pejabat pimpinan tinggi madya;
 - b. merah untuk pejabat pimpinan tinggi pratama;
 - c. biru untuk pejabat administrator;
 - d. hijau untuk pejabat pengawas;
 - e. orange untuk pejabat pelaksana; dan
 - f. abu-abu untuk pejabat fungsional.
- (5) Bentuk tanda pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 21

Kelengkapan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri atas:

- a. tutup kepala;
- b. ikat pinggang; dan
- c. sepatu hitam, sepatu putih, atau sepatu PDL yang digunakan sesuai dengan jenis Pakaian Dinas.

Pasal 22

- (1) Tutup kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a, terdiri dari atas:
 - a. peci nasional;
 - b. mutz; dan
 - c. topi pet.
- (2) Bentuk dan jadwal penggunaan tutup kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 23

Pendanaan Pakaian Dinas dan atribut ASN dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing PD/UKPD.

BAB V

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN EVALUASI

Pasal 24

- (1) PD/UKPD melakukan pembinaan dan pengawasan disiplin kepatuhan penggunaan Pakaian Dinas ASN secara rutin di lingkungan masing-masing.
- (2) BKD melakukan pembinaan dan pengendalian disiplin penggunaan Pakaian Dinas ASN sesuai kebutuhan.
- (3) Dalam melakukan pembinaan dan pengendalian disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BKD dapat melibatkan PD/biro terkait.
- (4) Sekretaris Daerah melalui Biro yang melaksanakan tugas di bidang tata laksana melakukan evaluasi kebijakan Pakaian Dinas ASN sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) ASN wanita berjilbab atau yang sedang hamil dapat menyesuaikan penggunaan atribut dan kelengkapan Pakaian Dinas.
- (2) Pakaian Dinas petugas layanan menggunakan Pakaian Dinas tersendiri sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 26

ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta wajib:

- a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini;
- b. berambut pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan
- c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

Pasal 27

- (1) ASN yang tidak mematuhi kewajiban penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 26 dikenai sanksi disiplin ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penggunaan Pakaian Dinas menjadi salah satu indikator penilaian dalam evaluasi perilaku kerja pegawai pada sasaran kinerja pegawai ASN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Lapangan Guru Sekolah Negeri (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 59);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52013);
- c. Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 52026); dan
- d. Peraturan Gubernur Nomor 183 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52107),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2026

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

UUS KUSWANTO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026 NOMOR 51001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



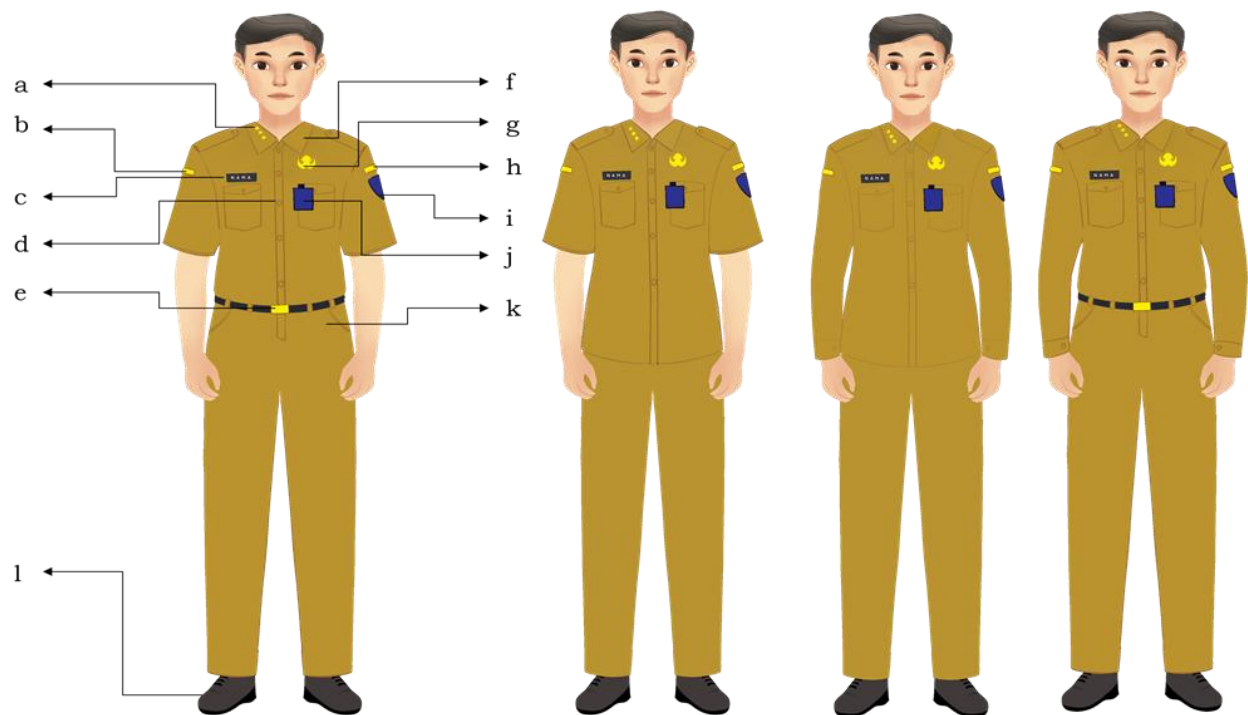
SIGIT PRATAMA YUDHA
NIP-197612062002121009

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 4 TAHUN 2026
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA

JENIS, MODEL, SPESIFIKASI, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA
JAKARTA

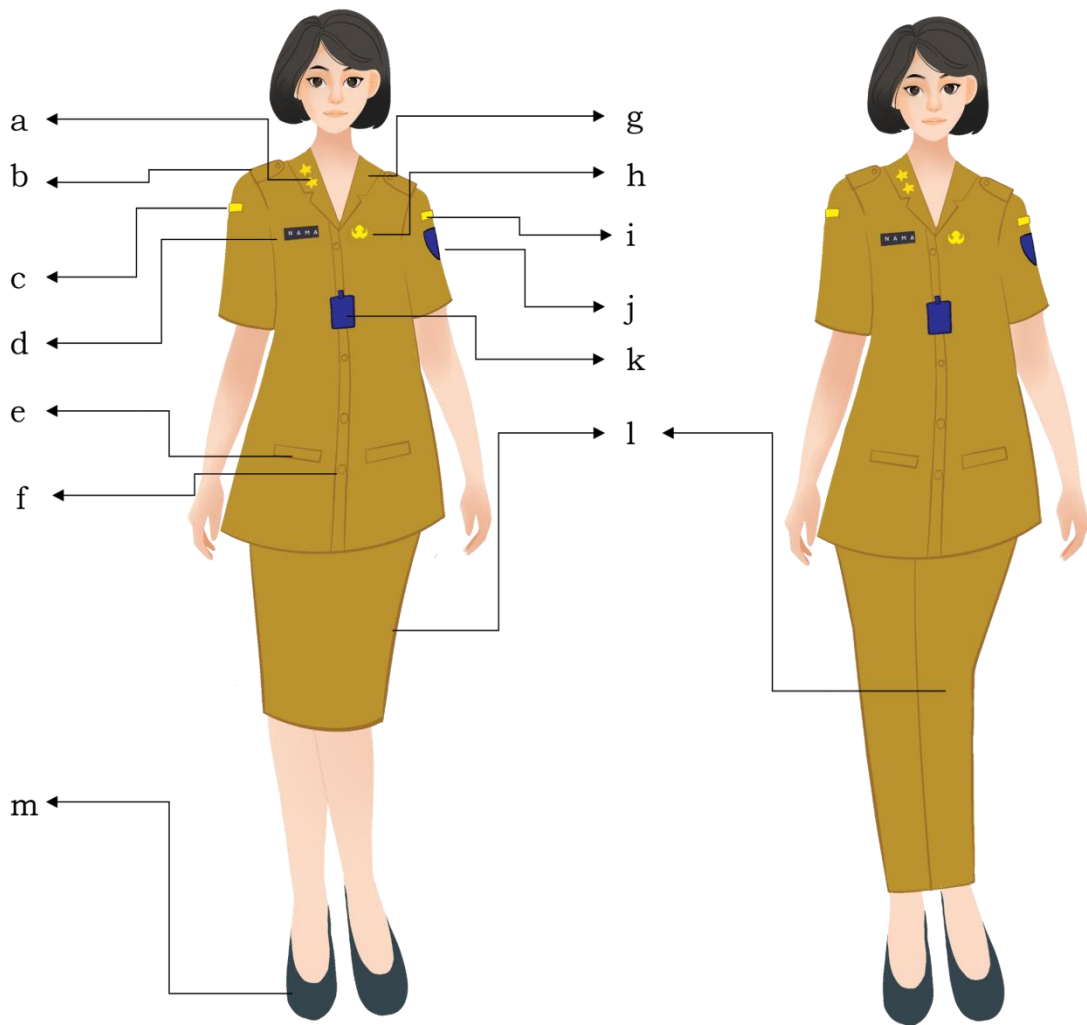
A. Jenis, Model, dan Spesifikasi PDH Khaki

1. PDH Khaki Pria



- Keterangan:
- a. tanda jabatan kerah
 - b. nama Kementerian Dalam Negeri
 - c. papan nama
 - d. kancing
 - e. ikat pinggang
 - f. kerah
 - g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
 - h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
 - j. tanda pengenal
 - k. saku celana depan
 - l. sepatu hitam

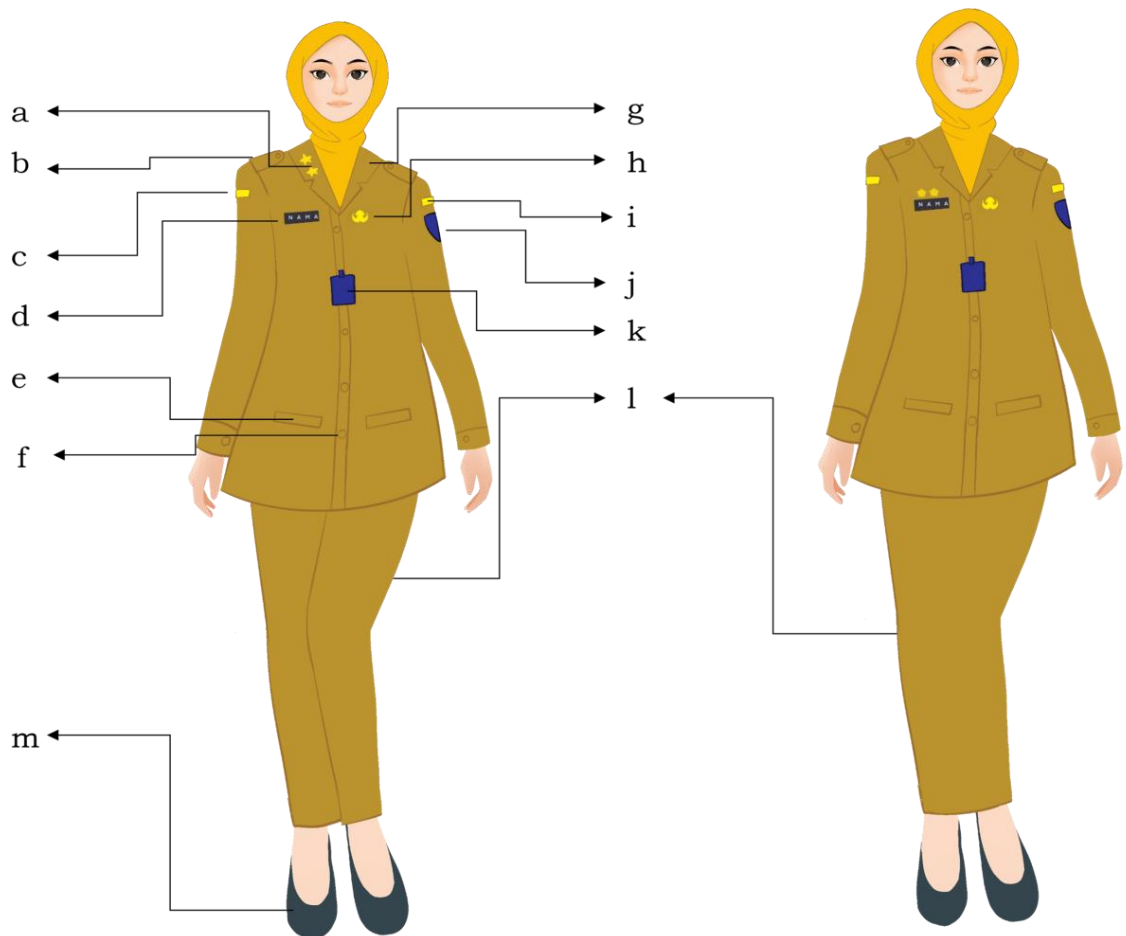
2. PDH Khaki Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. saku kemeja
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- k. tanda pengenal
- l. rok panjang/celana panjang
- m. sepatu hitam

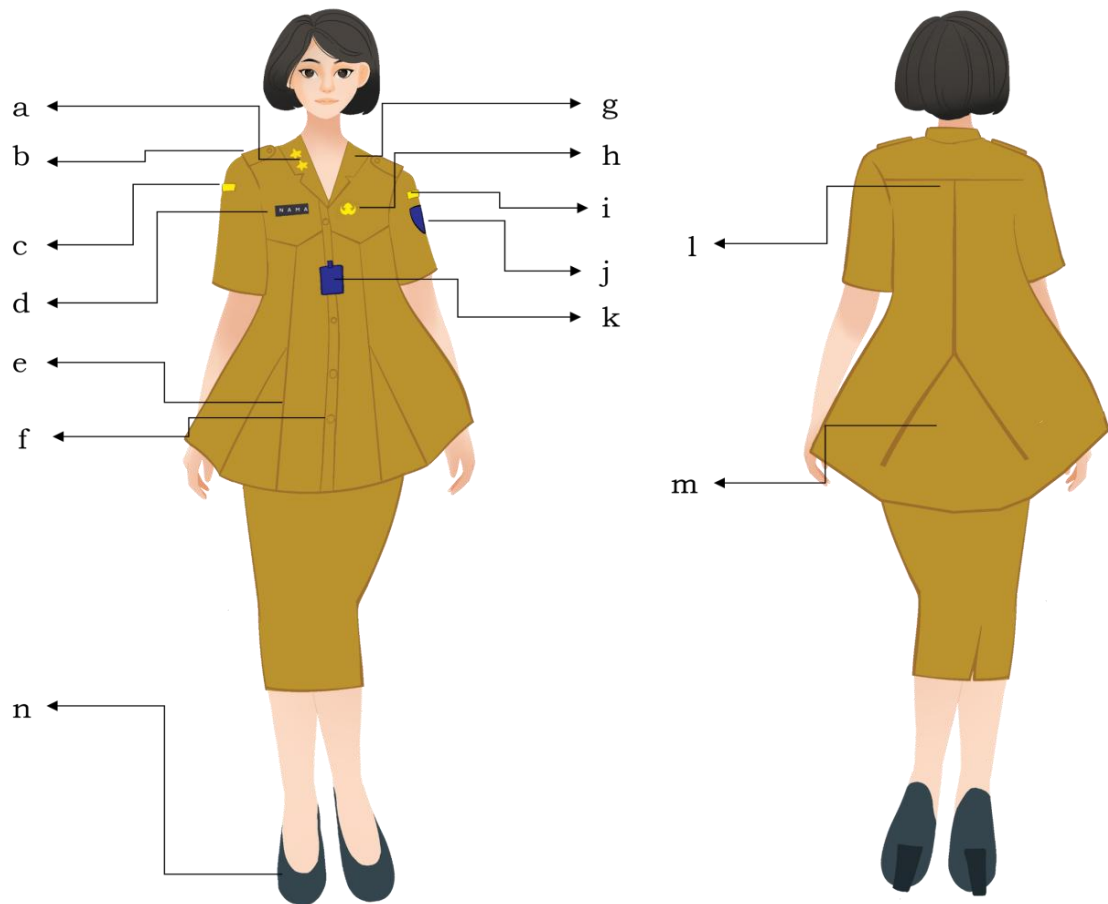
3. PDH Khaki Wanita Berjilbab



Keterangan:

- tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- lidah bahu
- nama Kementerian Dalam Negeri
- papan nama
- saku kemeja
- kancing
- kerah rebah
- lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- tanda pengenal
- celana panjang/rok
- sepatu hitam

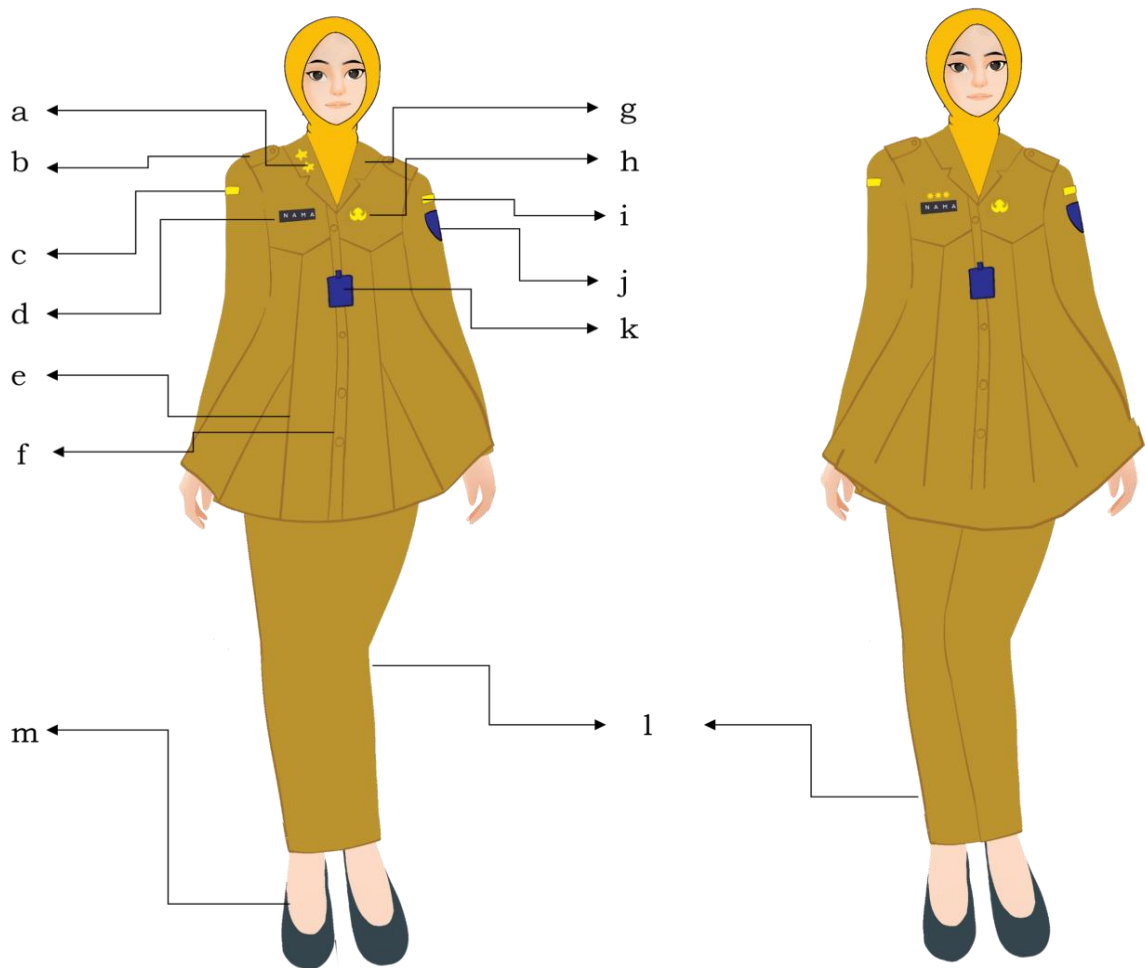
4. PDH Khaki Wanita Hamil



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- k. tanda pengenal
- l. sambung bahu belakang
- m. sambung baju belakang
- n. sepatu hitam

5. PDH Khaki Wanita Hamil Berjilbab

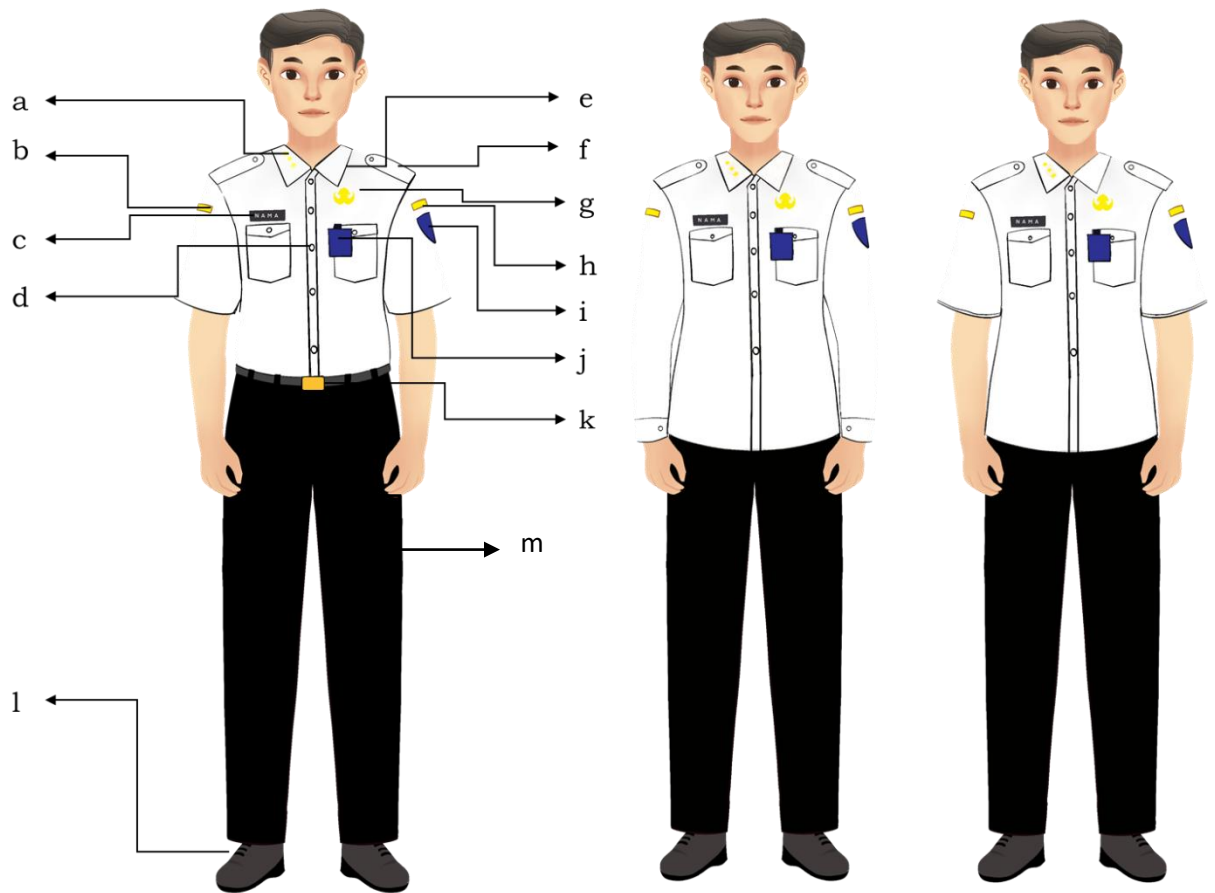


Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. lidah bahu
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. papan nama
- e. sambung baju
- f. kancing
- g. kerah rebah
- h. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- i. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- k. tanda pengenal
- l. celana/rok
- m. sepatu hitam

B. Jenis, Model dan Spesifikasi PDH Kemeja Putih

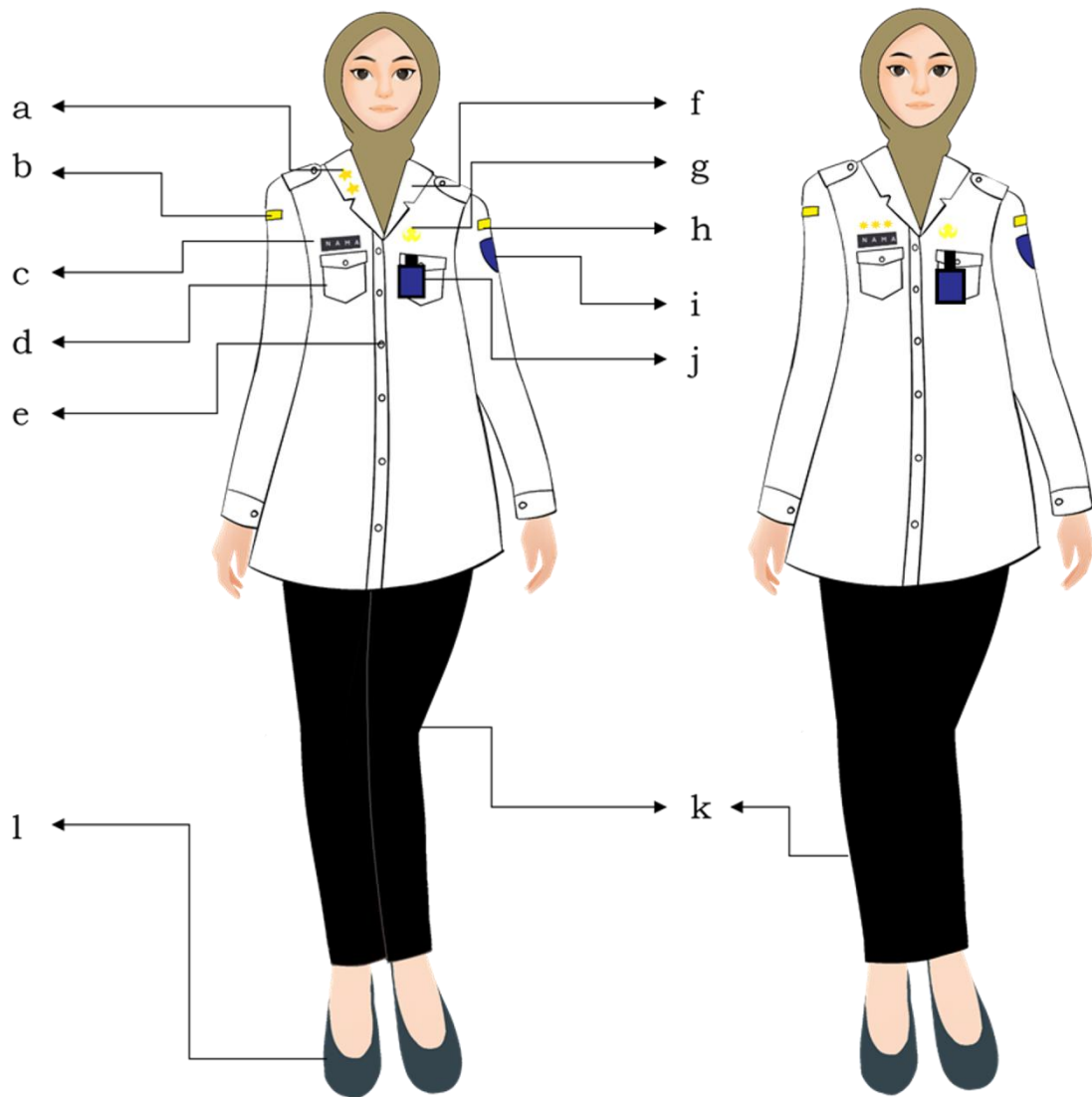
1. PDH Kemeja Putih Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. kancing
- e. kerah
- f. lidah bahu
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. tanda pengenalan
- k. ikat pinggang
- l. sepatu hitam
- m. celana hitam

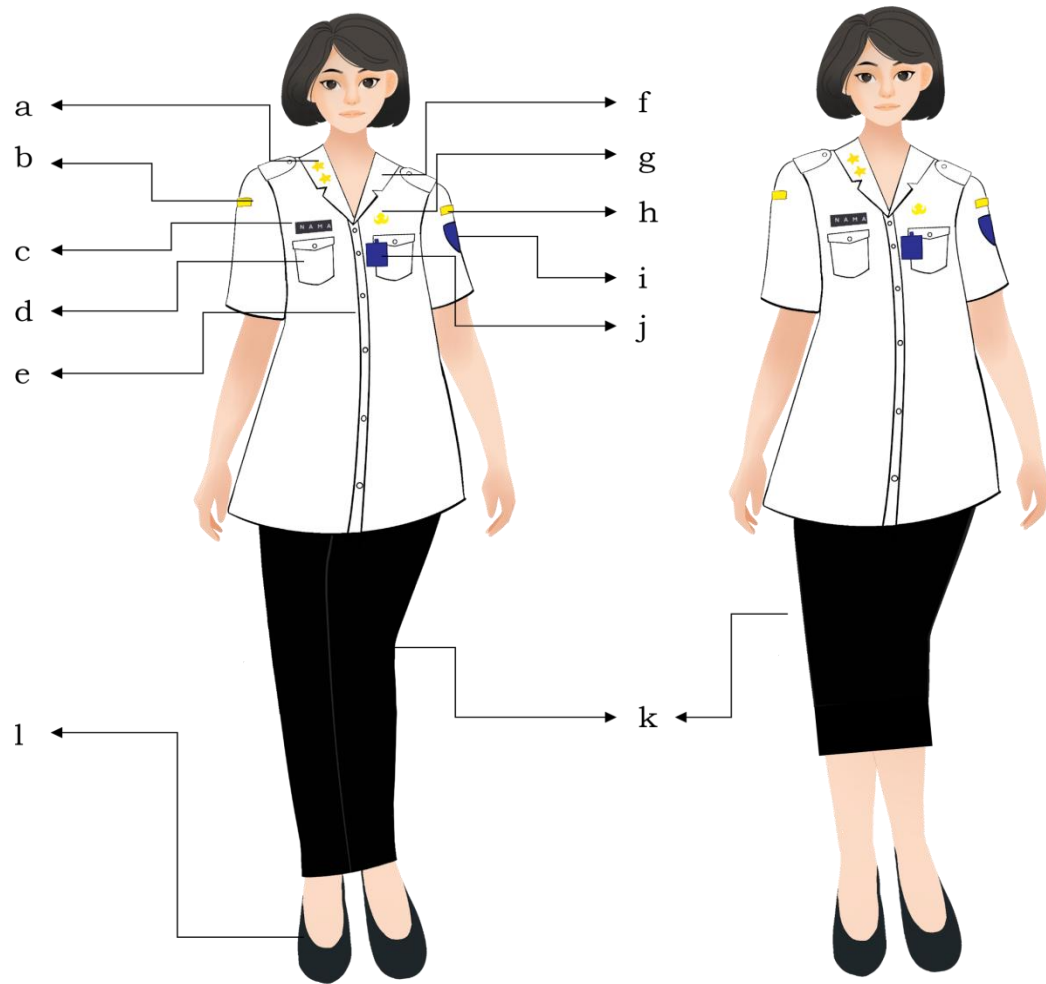
2. PDH Kemeja Putih Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. tanda pengenal
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu hitam

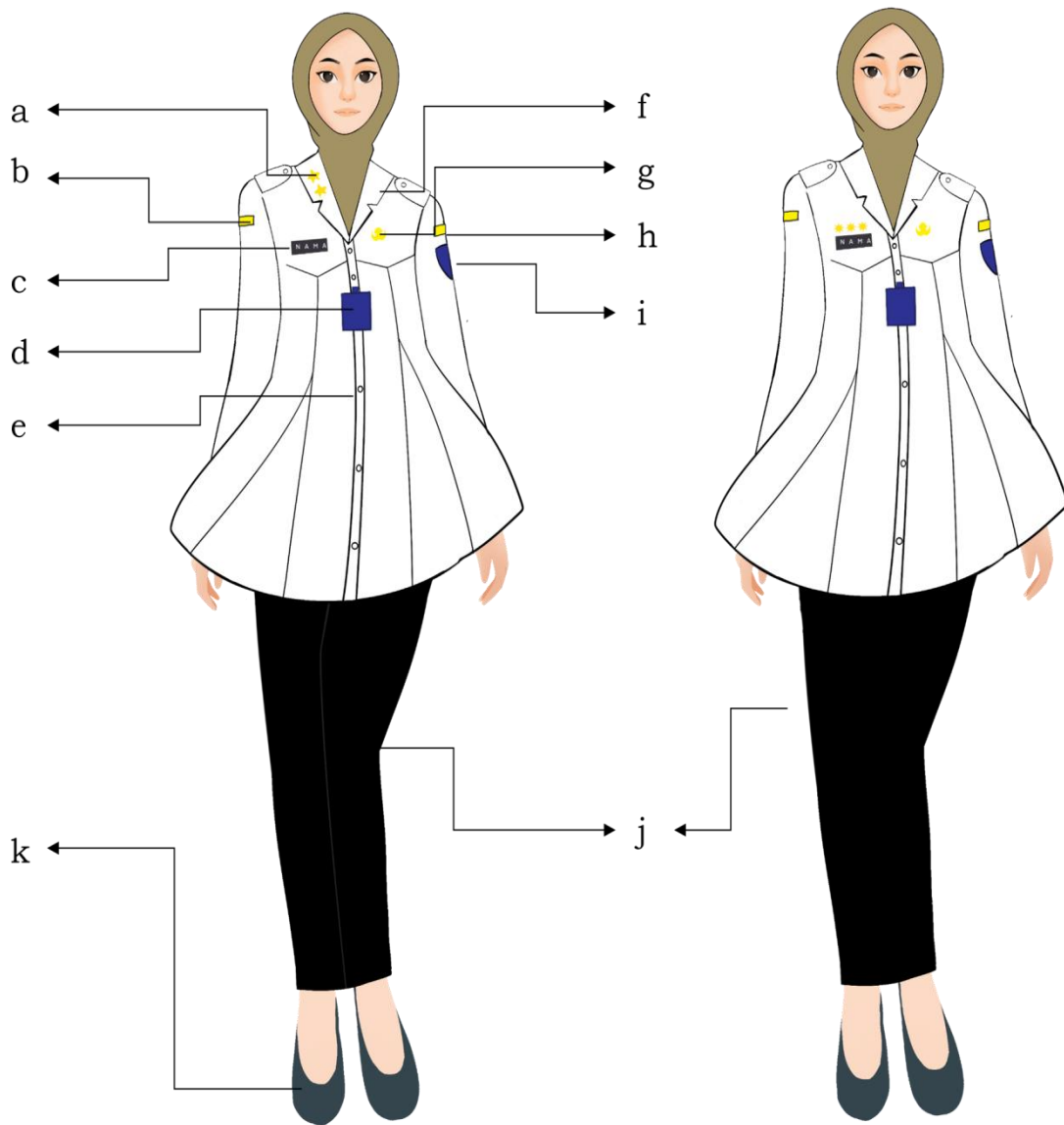
3. PDH Kemeja Putih Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. saku
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. tanda pengenalan
- k. celana panjang/rok hitam
- l. sepatu hitam

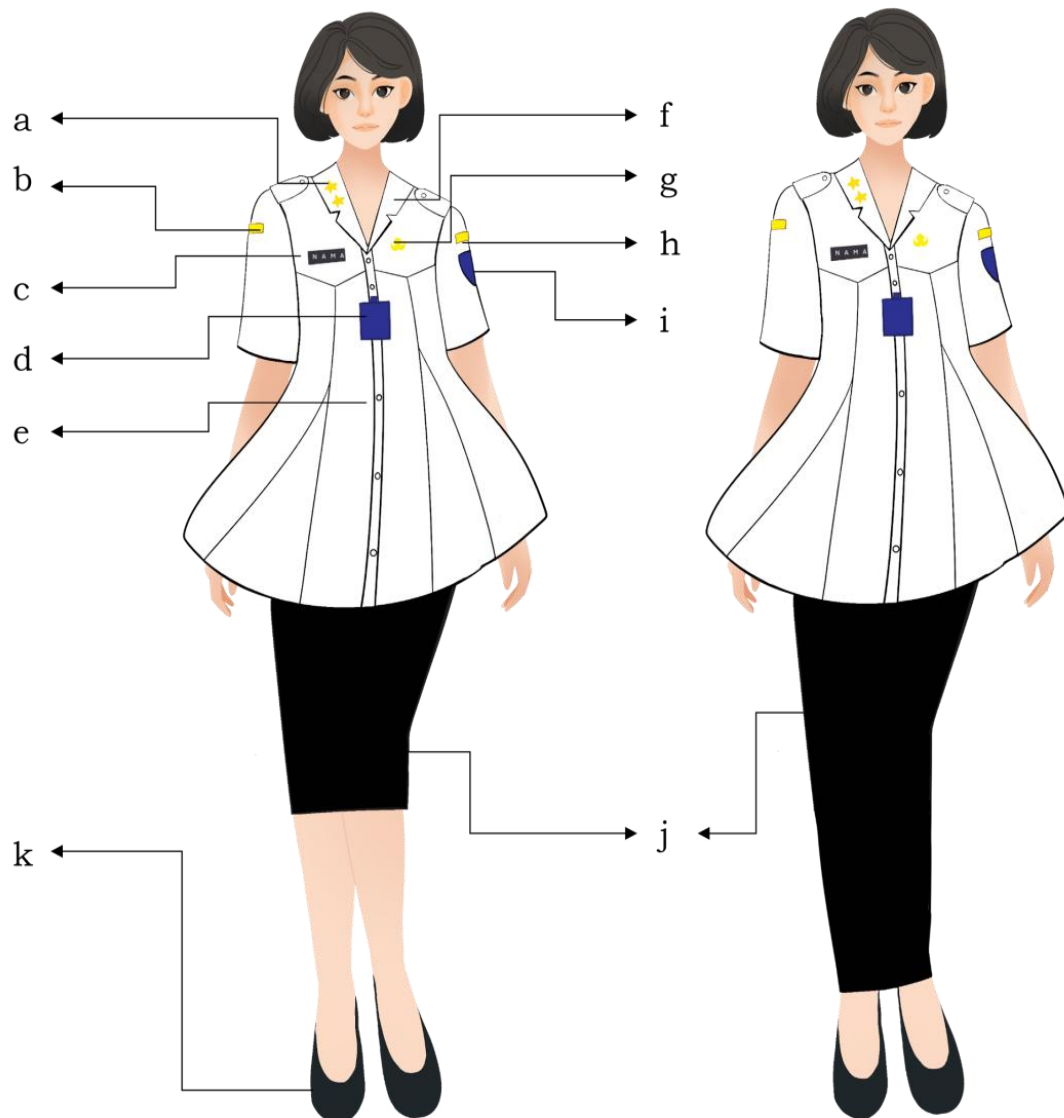
4. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu hitam

5. PDH Kemeja Putih Wanita Hamil

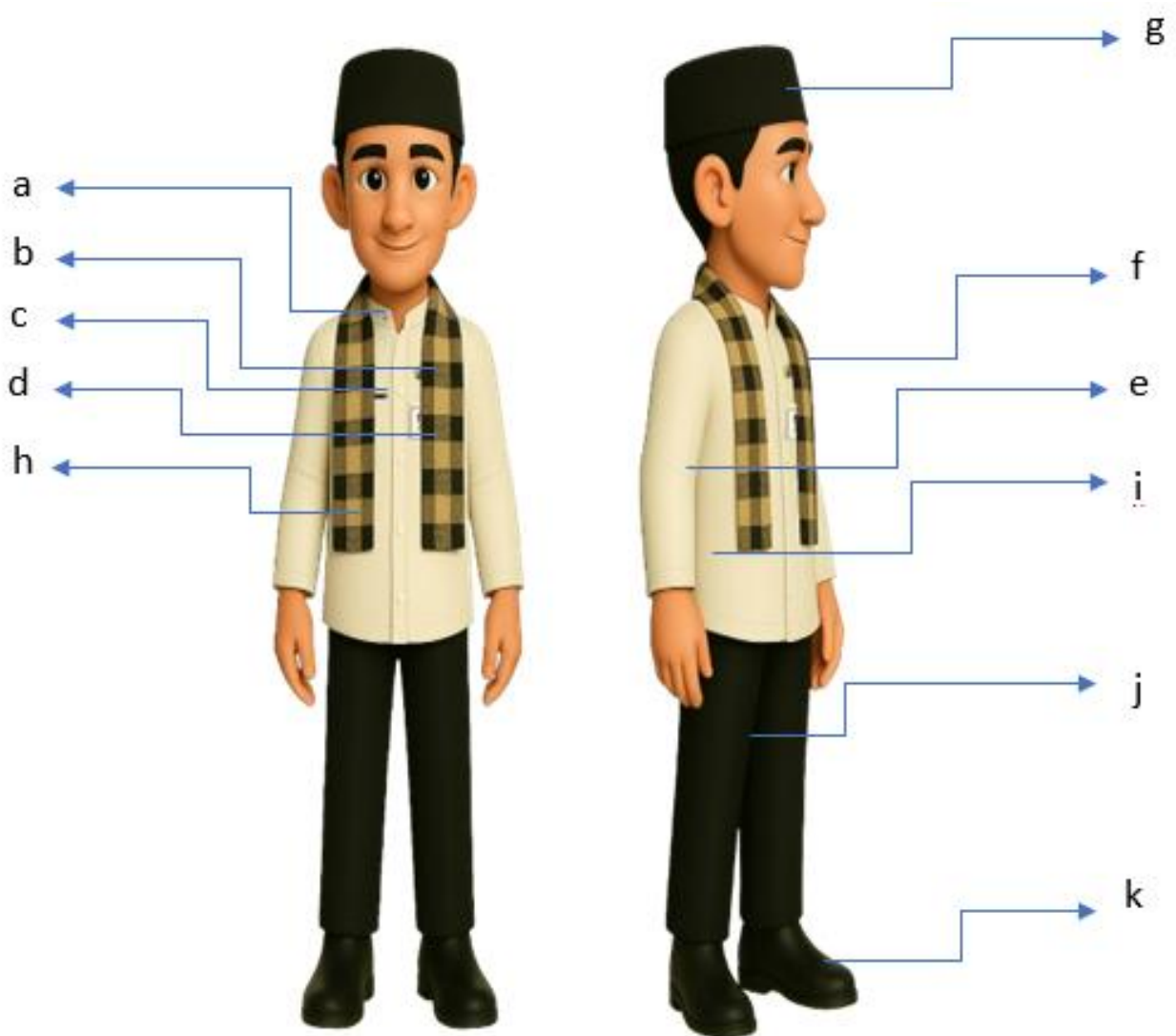


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. nama Kementerian Dalam Negeri
- c. papan nama
- d. tanda pengenalan
- e. kancing
- f. kerah rebah
- g. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- h. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- j. celana panjang/rok hitam
- k. sepatu hitam

C. Jenis, Model dan Spesifikasi Pakaian Khas Daerah Betawi

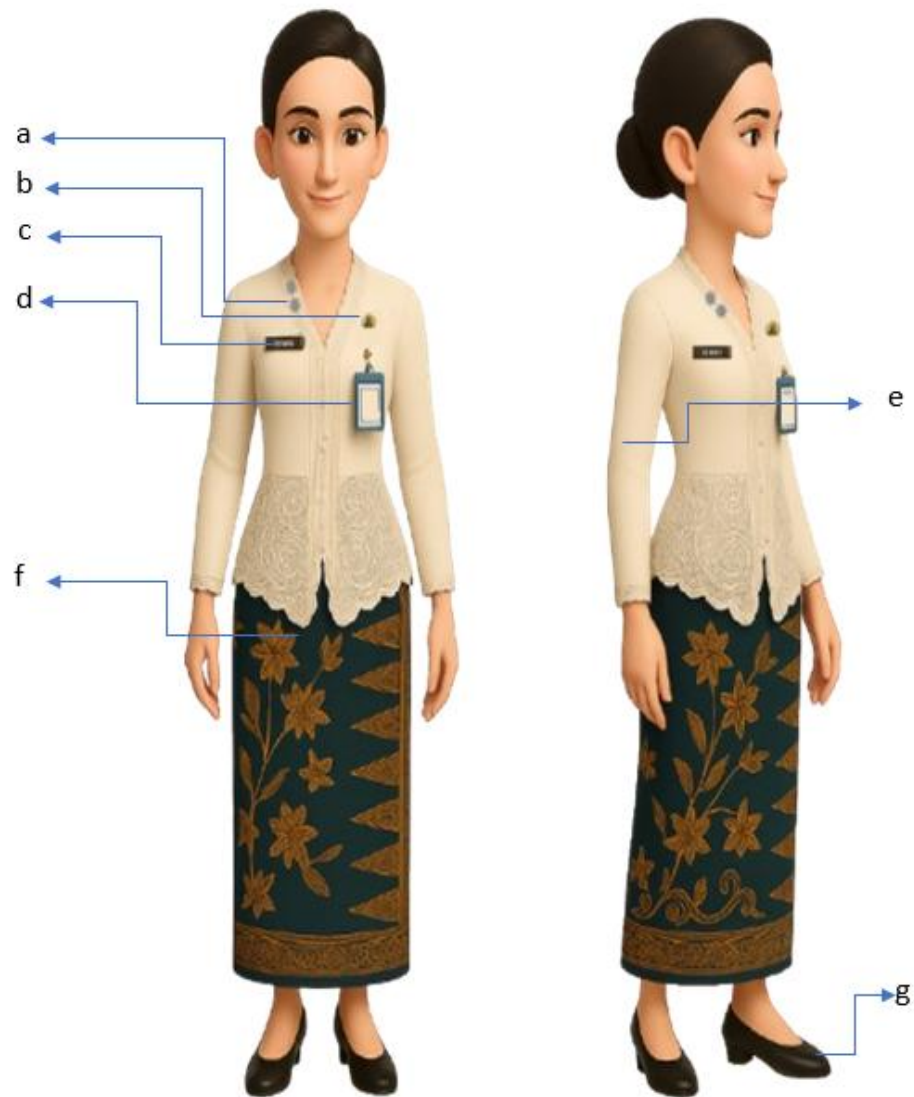
1. Pakaian Khas Daerah Betawi Sadariah Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. baju sadariah lengan panjang
- f. kantong bobok
- g. peci nasional warna hitam
- h. kain sarung/cukin
- i. kantong samping kiri dan kanan
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam

2. Pakaian Khas Daerah Betawi Kebaya Kerancang Wanita



Keterangan:

- a. Tanda jabatan kerah
- b. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- c. papan nama
- d. tanda pengenal
- e. kebaya krancang border
- f. kain/celana Panjang (kulot) bermotif khas daerah Betawi
- g. sepatu hitam

3. Pakaian Khas Daerah Betawi Kebaya Kerancang Wanita Berjilbab



Keterangan:

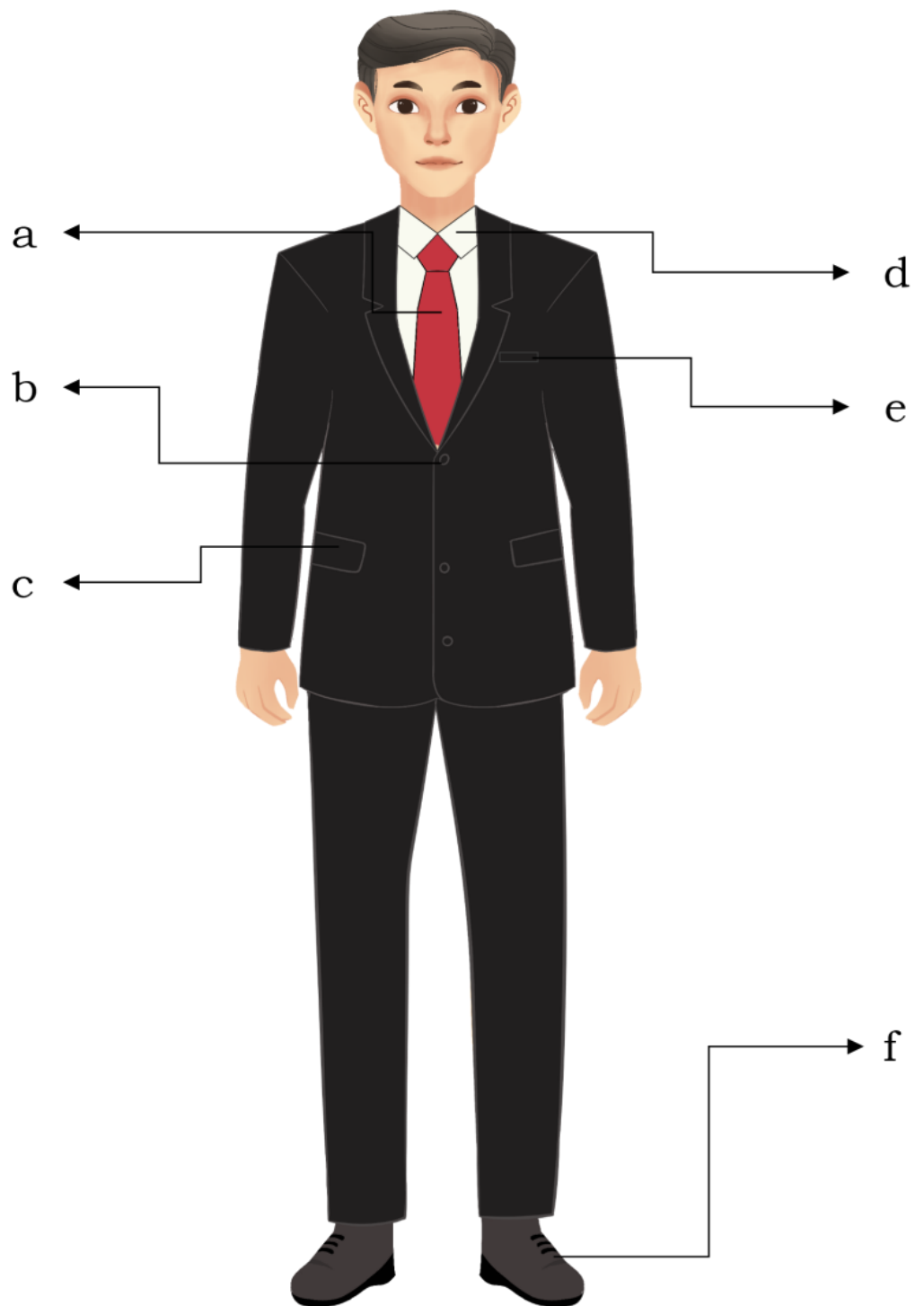
- a. Tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- d. tanda pengenal
- e. kebaya krancang border
- f. kain/celana Panjang (kulot) bermotif khas daerah Betawi
- g. sepatu hitam

4. Motif Pakaian Khas Daerah Betawi Kebaya Kerancang Wanita



D. Jenis dan Model PSL

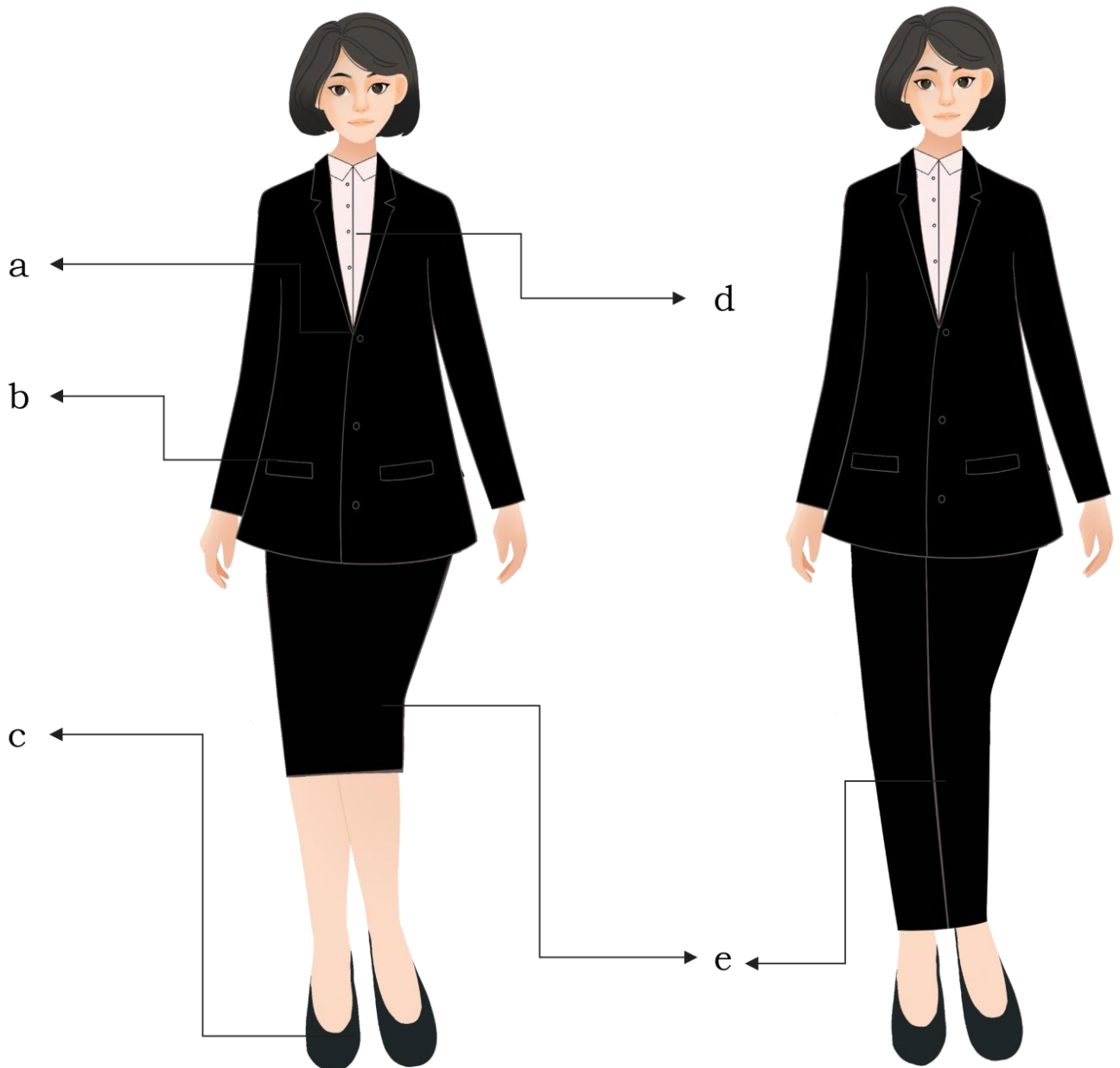
1. PSL Pria



Keterangan:

- a. dasi
- b. kancing 3 buah
- c. saku bawah tertutup
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. belahan jahitan
- f. sepatu hitam

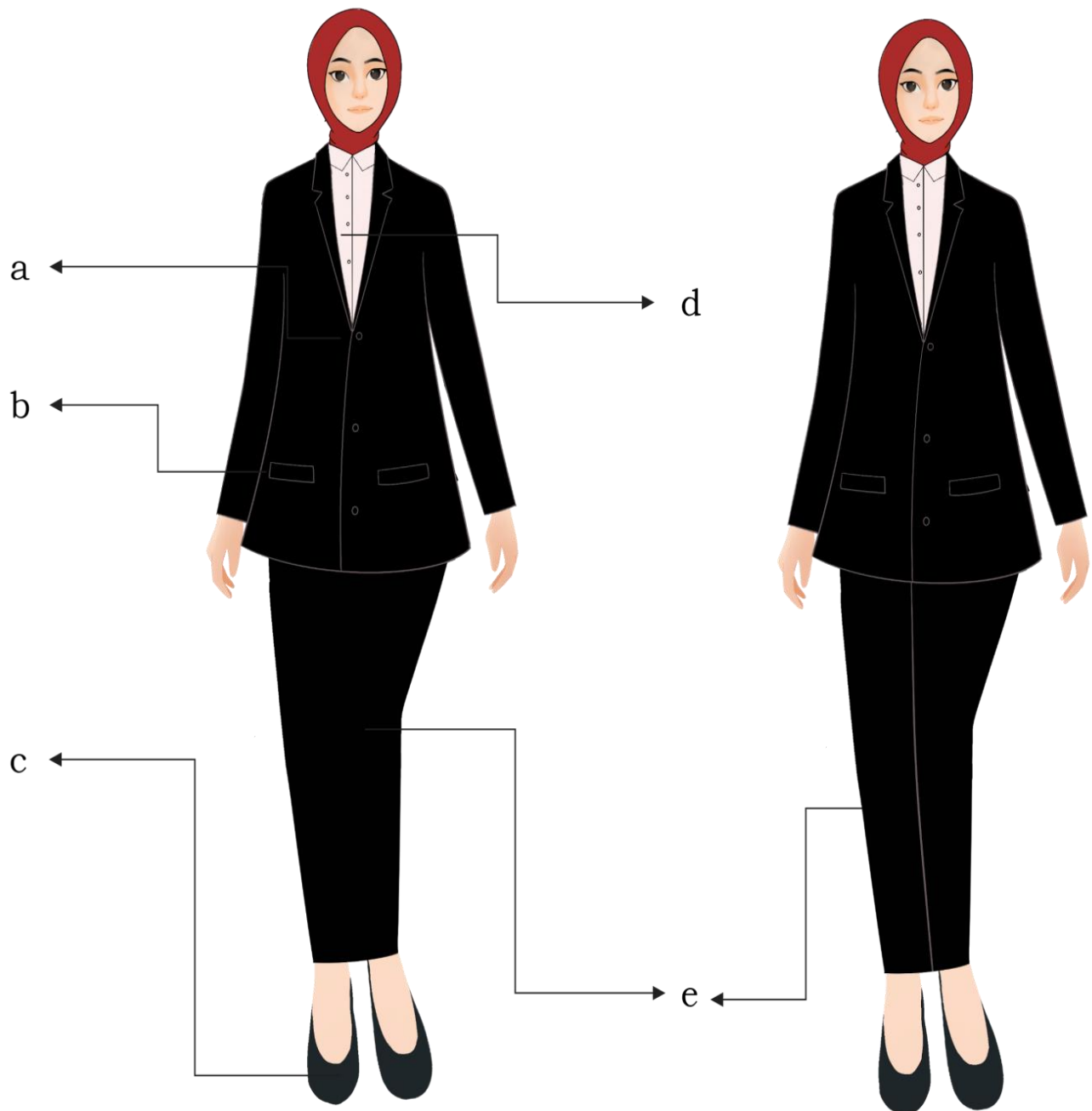
2. PSL Wanita



Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang hitam

3. PSL Wanita Berjilbab

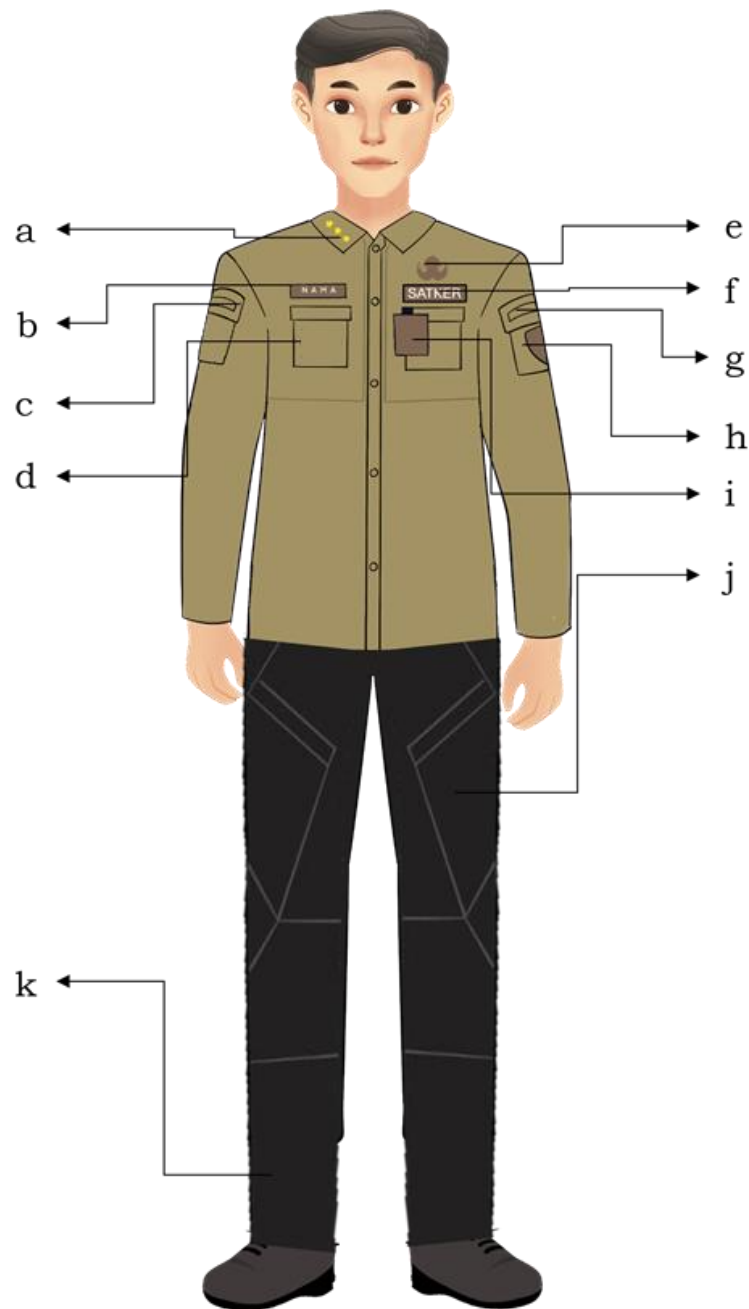


Keterangan:

- a. kancing 3 buah
- b. saku bawah tertutup
- c. sepatu hitam
- d. kemeja putih lengan panjang
- e. rok/celana panjang

E. Jenis dan Model PDL

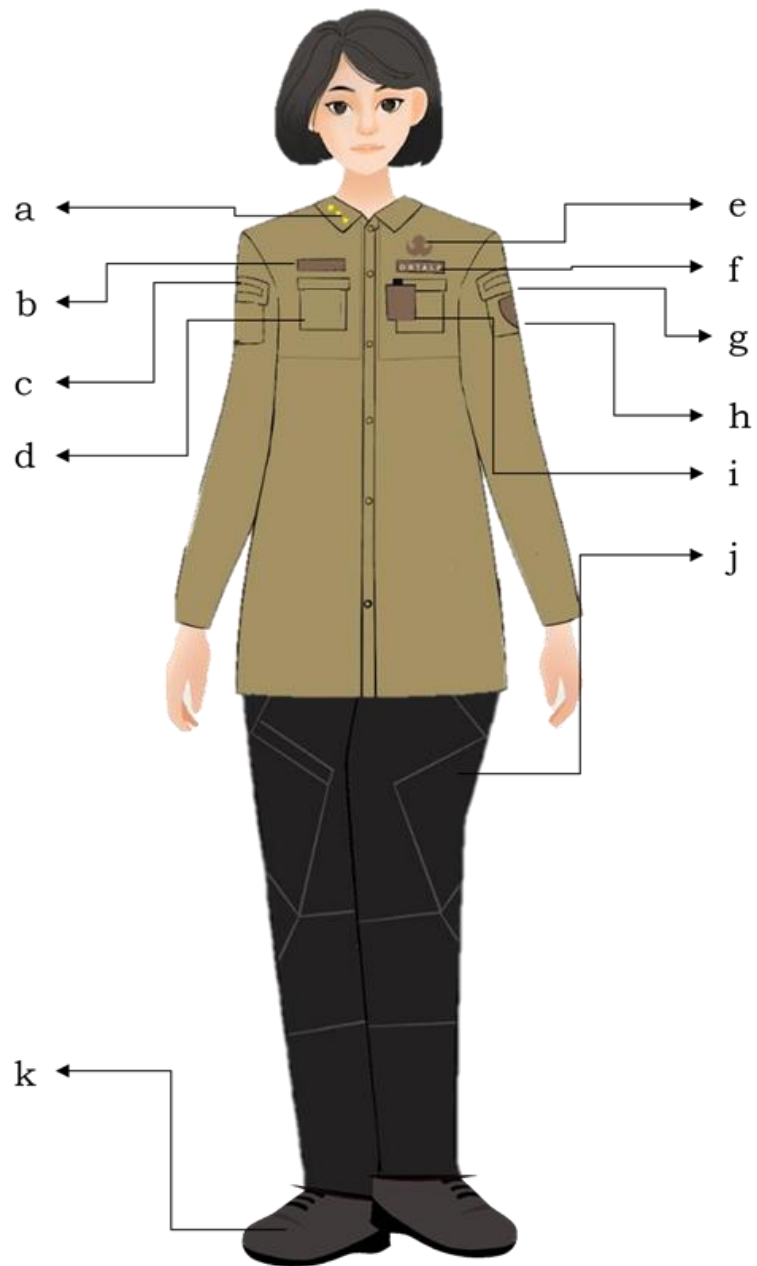
1. PDL Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam

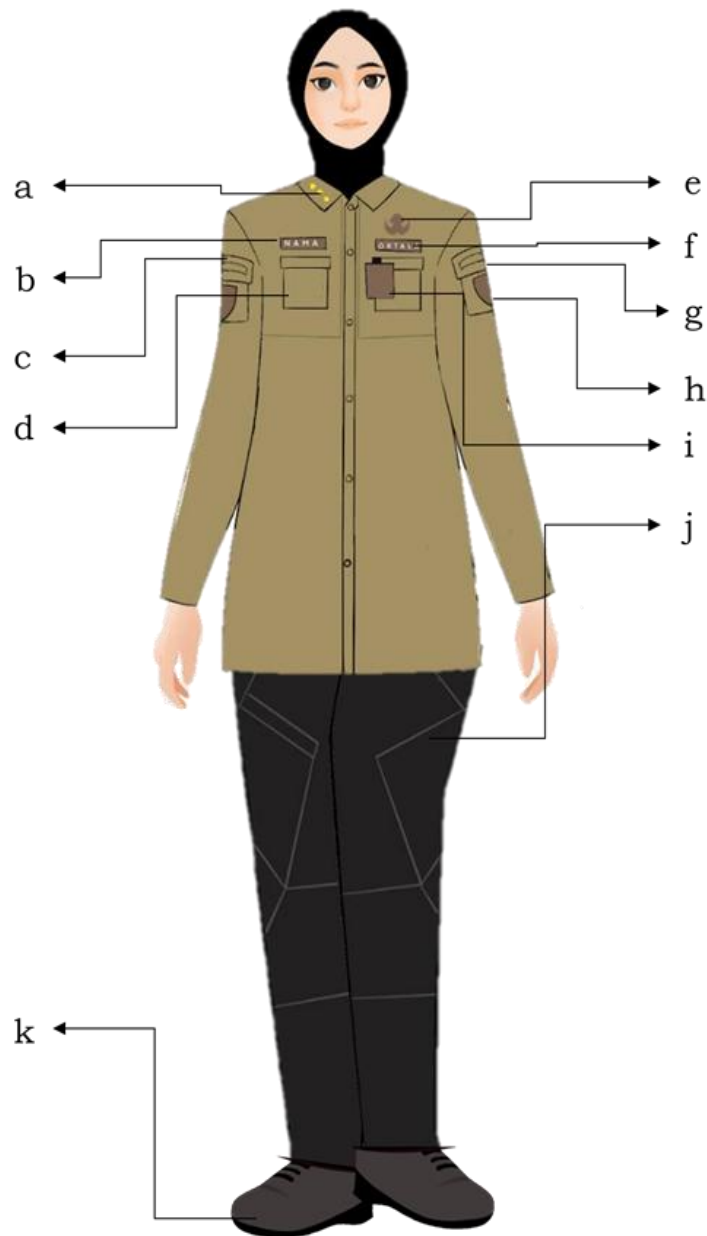
2. PDL Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. tanda pengenal
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam

3. PDL Wanita Berjilbab

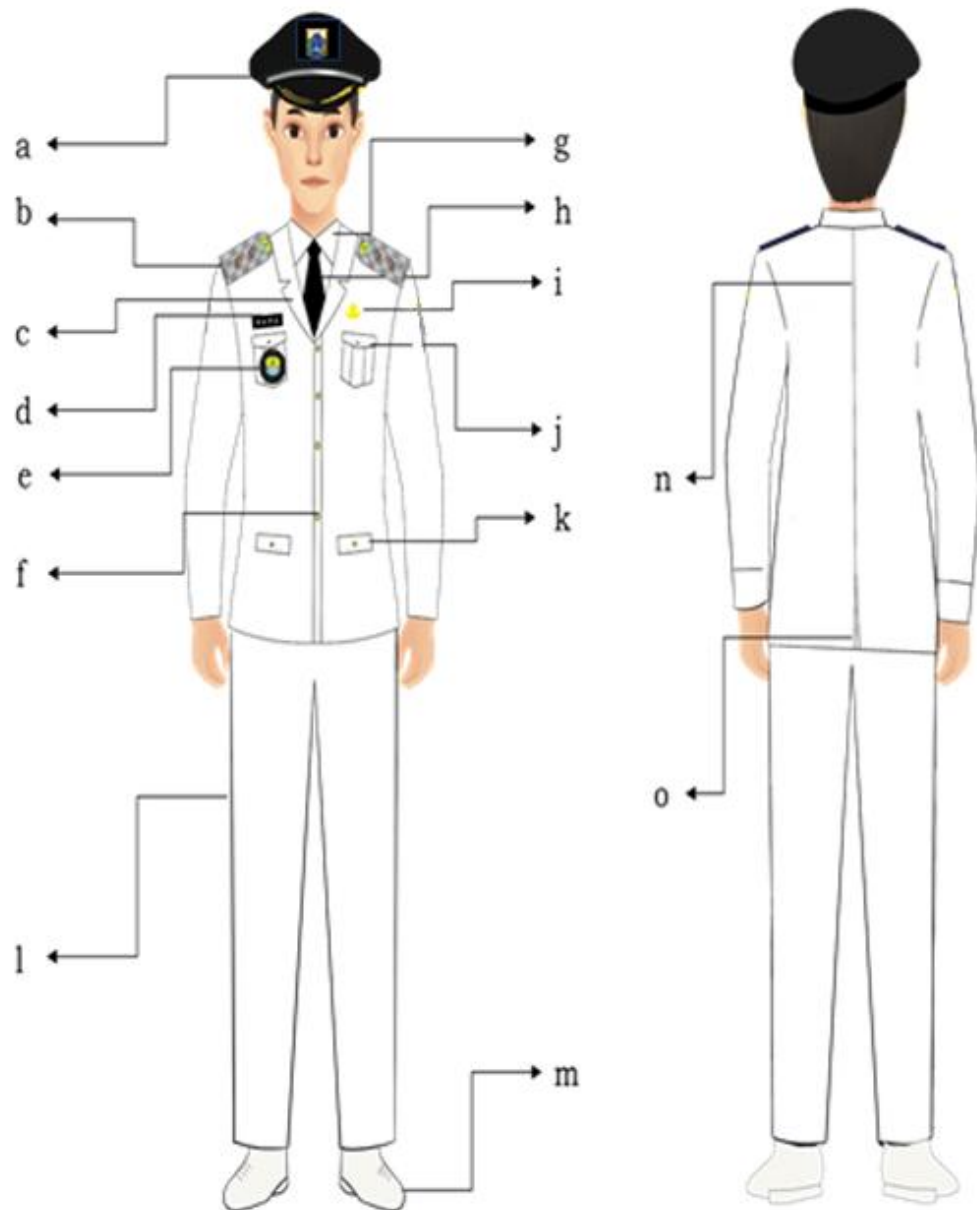


Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. nama Kementerian Dalam Negeri
- d. saku
- e. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- f. nama satuan/unit kerja
- g. nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- h. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- i. tanda pengenalan
- j. celana hitam
- k. sepatu hitam

F. Model, Atribut dan Kelengkapan PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, dan Lurah.

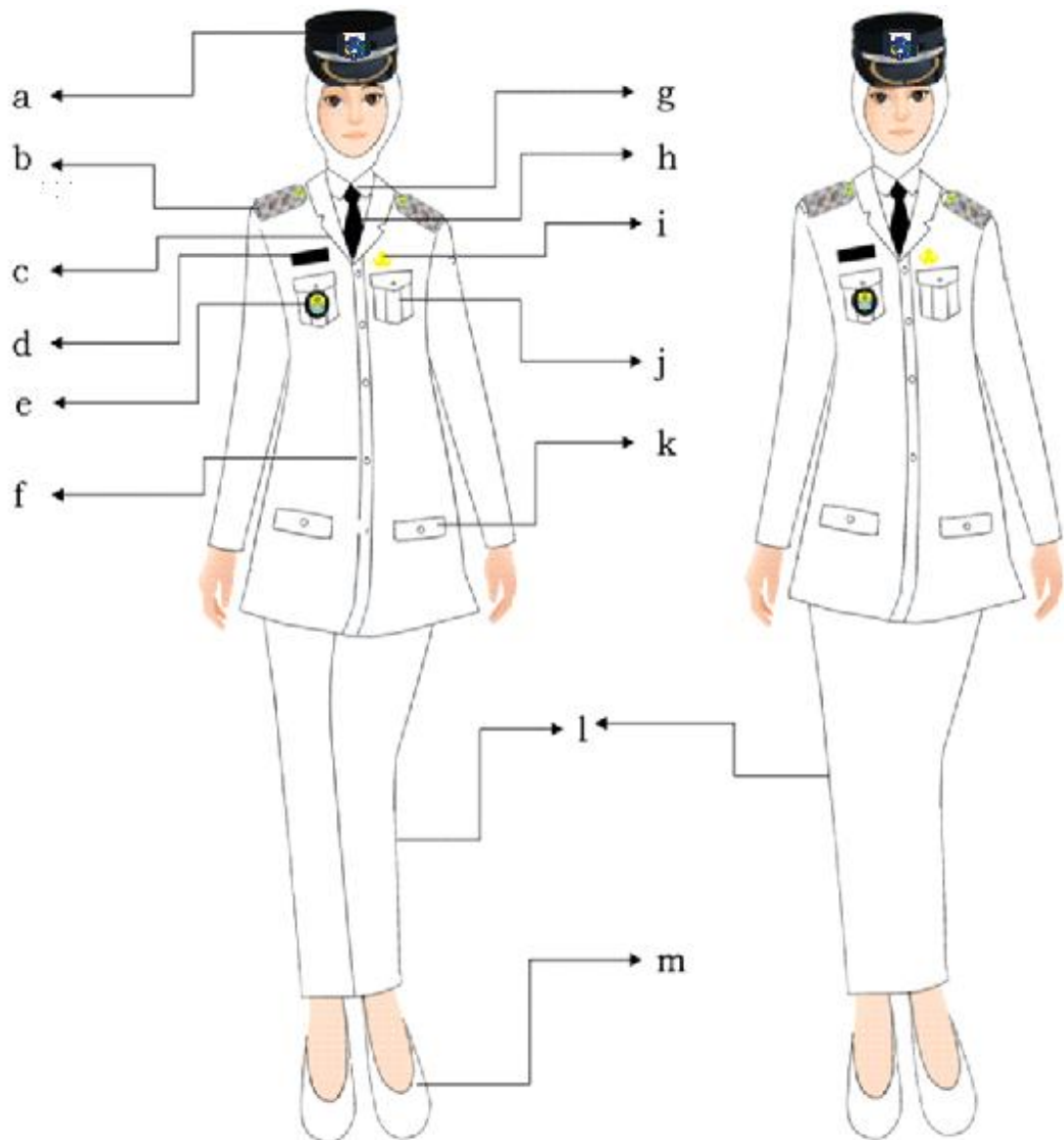
1. PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, dan Lurah.



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih bertali
- n. sambung baju
- o. sambung baju bawah

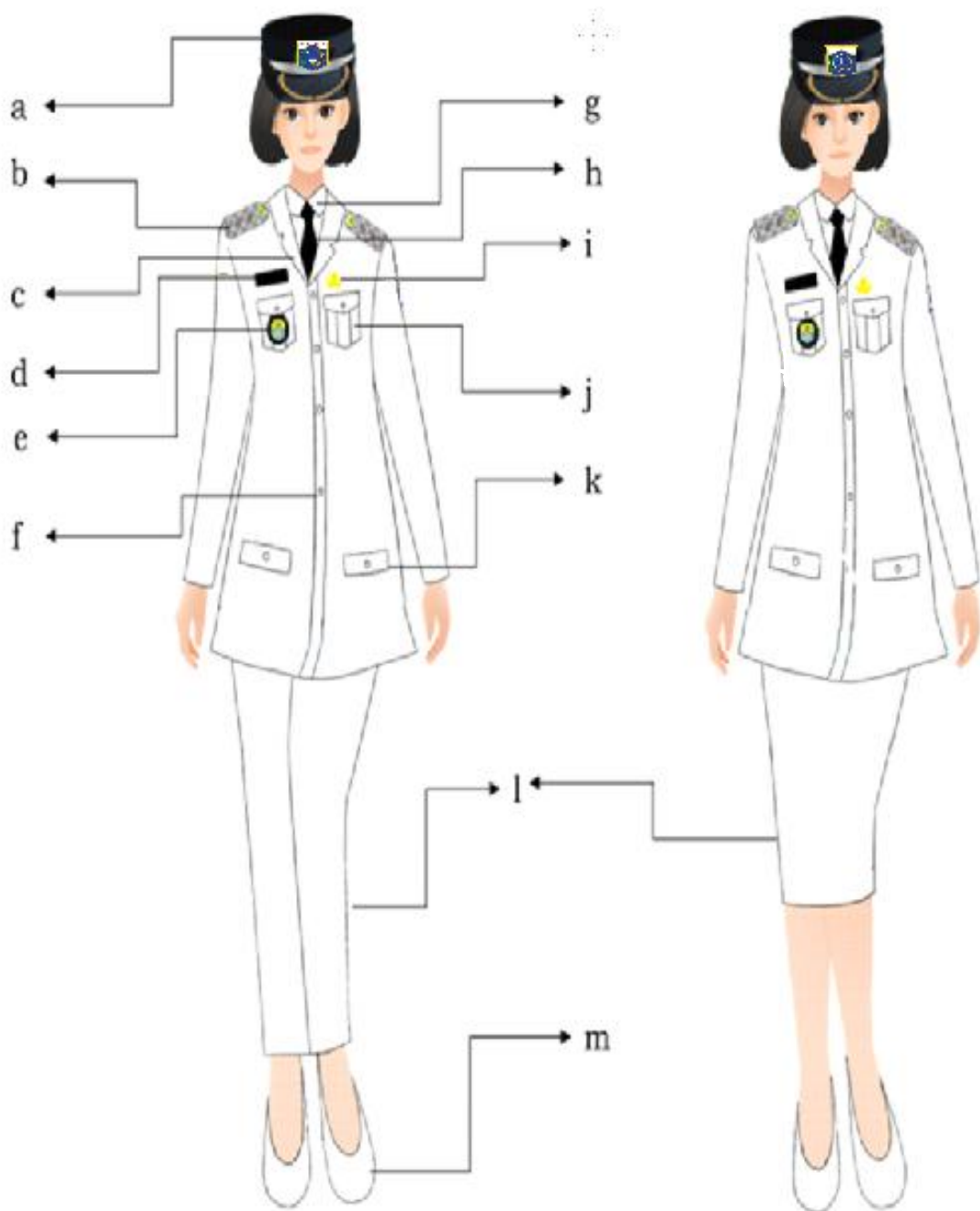
2. PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, dan Lurah Berjilbab.



Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana/rok putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

3. PDU Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, Wakil Camat, dan Lurah Wanita

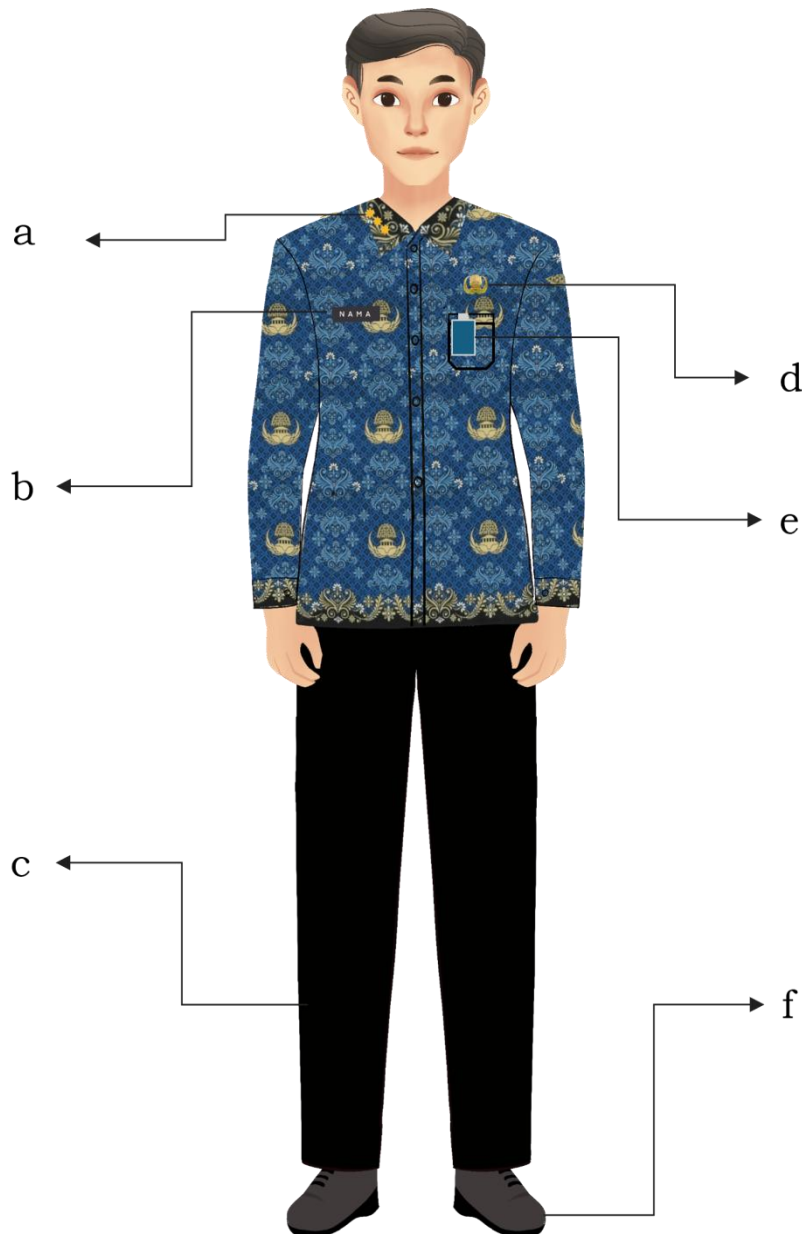


Keterangan:

- a. pet
- b. tanda jabatan bahu
- c. kerah rebah
- d. papan nama
- e. tanda jabatan saku
- f. kancing 4 buah
- g. kemeja putih
- h. dasi hitam
- i. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- j. saku atas tertutup
- k. saku bawah tertutup
- l. celana putih panjang
- m. sepatu pantofel warna putih

G. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia

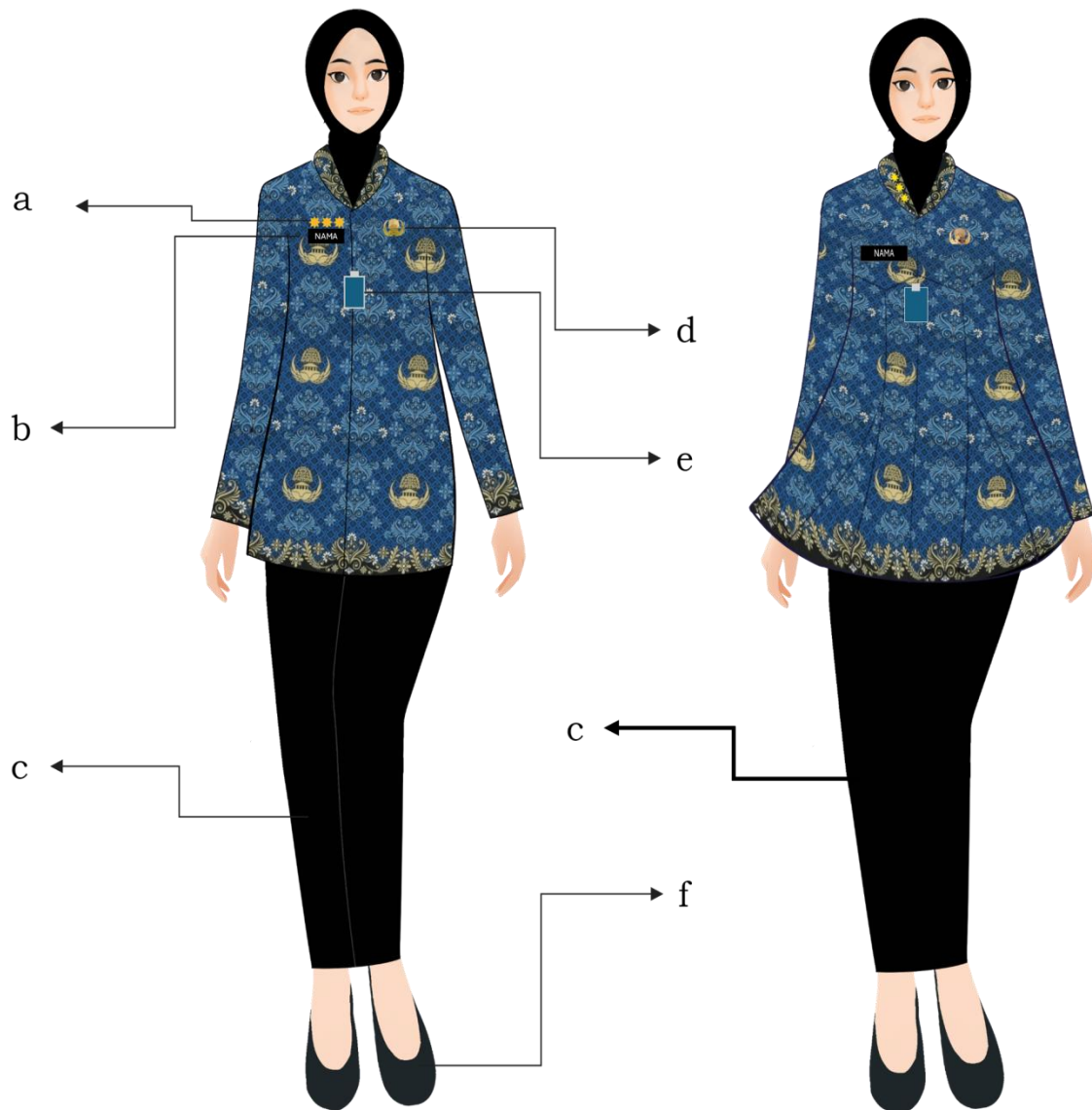
1. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Pria



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana panjang hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

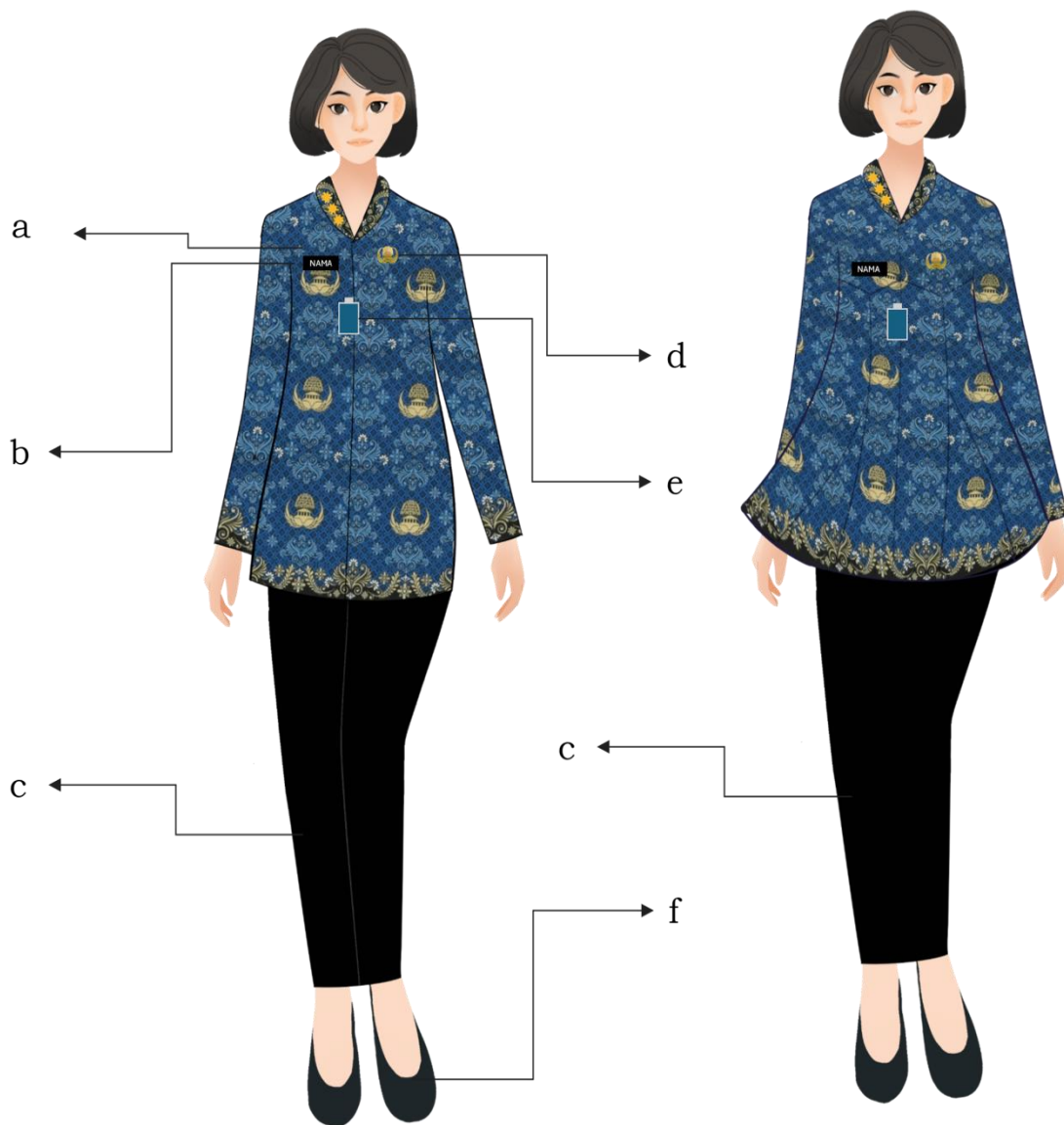
2. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita Berjilbab



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah diletakkan di kerah atau di atas papan nama
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenalan
- f. sepatu hitam

3. Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Wanita



Keterangan:

- a. tanda jabatan kerah
- b. papan nama
- c. celana/rok panjang warna hitam
- d. lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
- e. tanda pengenal
- f. sepatu hitam

H. Bentuk Tanda Jabatan di Lingkungan Pemerintah Daerah

1. TANDA JABATAN

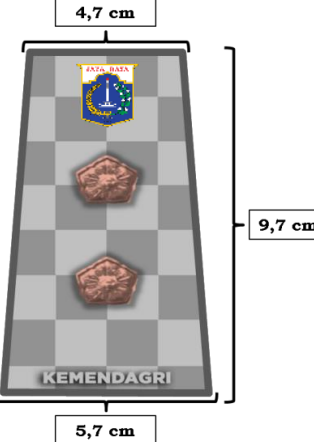
Tanda Jabatan di Pemerintah Daerah berbentuk Bintang Astha Brata dan melati. Bentuk tanda jabatan tersebut bermakna:

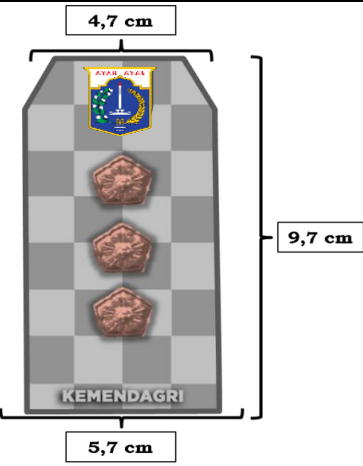
- (1) Bintang Astha Brata pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi Kepemimpinan Kompleks dan Ideal melambangkan kepemimpinan dalam delapan unsur alam yaitu bumi, matahari, api, samudra, langit, angin, bulan, dan bintang.
- (2) melati pada tanda jabatan bahu dan tanda jabatan kerah mempunyai filosofi yang sedang berkembang, melambangkan kepribadian Bangsa Indonesia yang suci bersih, agung.

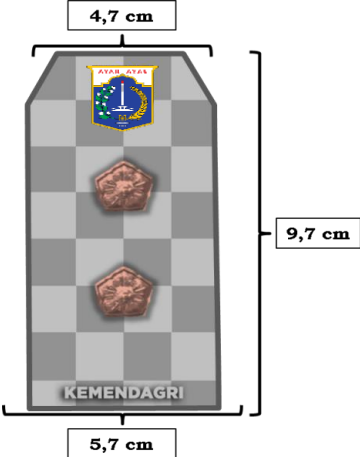
a. TANDA JABATAN BAHU

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1.		Sekretaris Daerah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - dua (dua) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas.

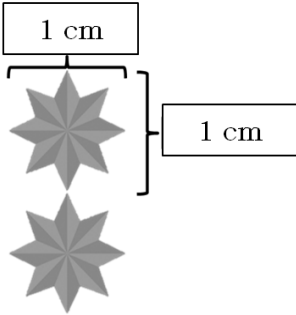
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
2.		Pejabat pimpinan tinggi madya	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - dua (dua) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas.
3.		Pejabat pimpinan tinggi pratama	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 1 (satu) Bintang Astha Brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas.

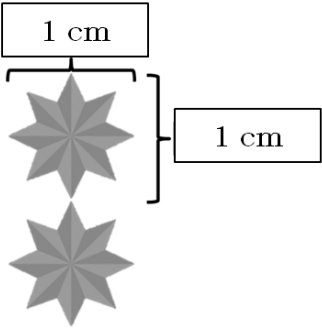
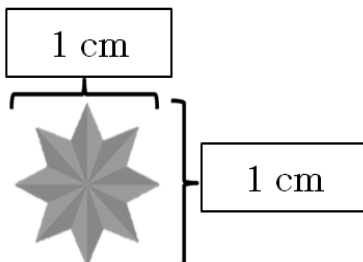
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
4.		Camat, dan Wakil Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
5.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan: - rapat koordinasi tingkat nasional; - rapat koordinasi tingkat provinsi; dan - rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

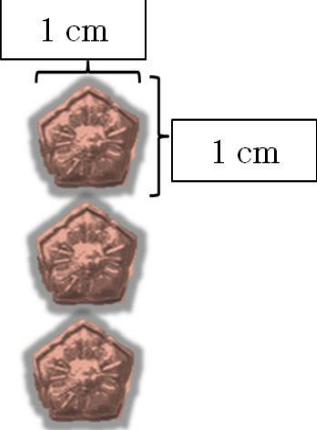
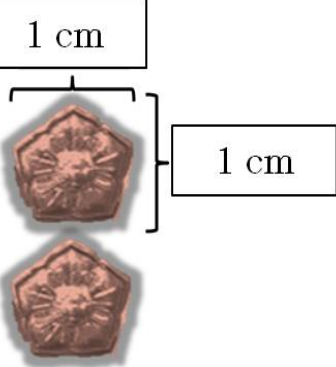
6.		Walikota, Bupati, wakil Walikota, dan wakil Bupati	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna kuning emas - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna kuning Emas berukuran 2 cm x 2 cm - 1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna kuning emas
7.		Camat, dan wakil Camat	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan "KEMENDAGRI" berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.

8.		Lurah	Dikenakan pada lidah bahu saat menggunakan PDU pada saat: a. melaksanakan pelantikan; b. upacara kemerdekaan Republik Indonesia; c. hari jadi daerah; dan d. hari besar lainnya.	- bahan dasar logam berwarna perak. - lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna berukuran 2 cm x 2 cm. - 2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1,5 cm x 1,5 cm. - tulisan “KEMENDAGRI” berukuran tinggi 1 cm dan lebar 5 cm berwarna perak.
----	---	-------	--	--

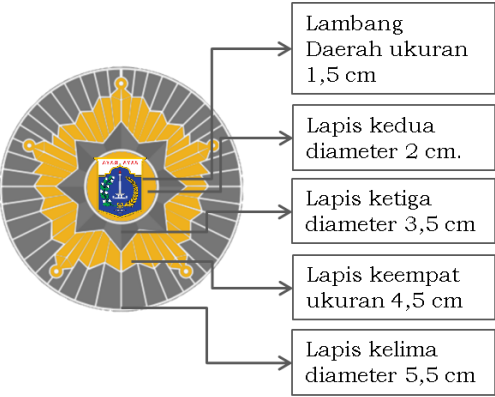
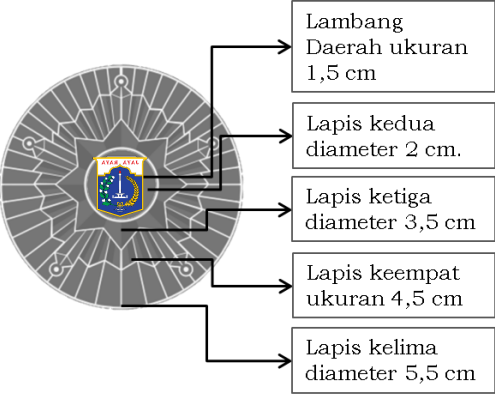
b. Tanda Jabatan Kerah

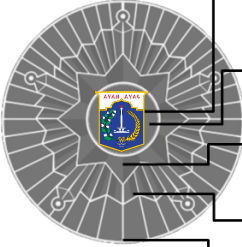
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Sekretaris Daerah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

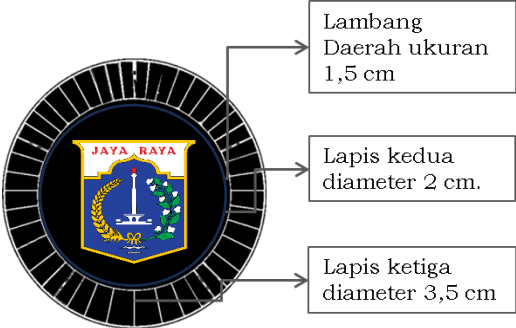
No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
2.		Pejabat pimpinan tinggi madya	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	2 (dua) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
3.		Pejabat pimpinan tinggi pratama	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	1 (satu) bintang astha brata berwarna perak berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
4.		Camat dan wakil Camat	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	3 (tiga) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.
5.		Lurah	PDH khaki, PDH kemeja putih, PDH batik/tenun/lurik atau pakaian khas daerah, pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia, dan PDL.	2 (dua) melati berwarna perunggu berbentuk pin timbul berukuran 1 cm x 1 cm.

c. Tanda Jabatan Saku

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
1	2	3	4	5
1.		Pejabat pimpinan tinggi madya	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna kuning emas diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna kuning emas dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
2.		Pejabat pimpinan tinggi pratama	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan a. rapat koordinasi tingkat nasional; b. rapat koordinasi tingkat provinsi; dan c. rapat koordinasi tingkat kota/kabupaten.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
3.	 - Lambang Daerah ukuran 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm. - Lapis ketiga diameter 3,5 cm - Lapis keempat ukuran 4,5 cm - Lapis kelima diameter 5,5 cm	Walikota, Bupati, wakil Walikota, dan wakil Bupati	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perak ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk bintang astha brata berwarna perak dengan ukuran diameter 3,5 cm. - lapis keempat berbentuk stir kapal berwarna perak dengan ukuran diameter 4,5 cm. - lapis kelima berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perak dengan ukuran diameter 5,5 cm.
4.	 - Lambang Daerah ukuran 1,5 cm - Lapis kedua diameter 2 cm. - Lapis ketiga diameter 3,5 cm	Camat dan wakil Camat	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna perunggu ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna perunggu dengan ukuran diameter 3,5 cm.

No.	Gambar Tanda Jabatan	Digunakan Oleh	Penggunaan	Bahan, Warna Dan Ukuran
5.		Lurah	Dikenakan pada saku atau dada sebelah kanan saat menggunakan: a. PDH Khaki dan PDH Kemeja Putih pada kegiatan rapat koordinasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan kabupaten/kota. b. PDU pada kegiatan: 1) melaksanakan pelantikan; 2) upacara kemerdekaan Republik Indonesia; 3) hari jadi daerah; dan 4) hari besar lainnya.	- bahan dasar logam. - lapis pertama berupa lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dengan ukuran 1,5 cm. - lapis kedua berupa lingkaran berwarna hitam ukuran diameter 2 cm. - lapis ketiga berbentuk lingkaran sinar logam 45 jari-jari berwarna hitam dengan ukuran diameter 3,5 cm.

Contoh Penggunaan Tanda Jabatan

1. Tanda Jabatan Kerah



Tanda Jabatan Bahu dan Tanda Jabatan Saku



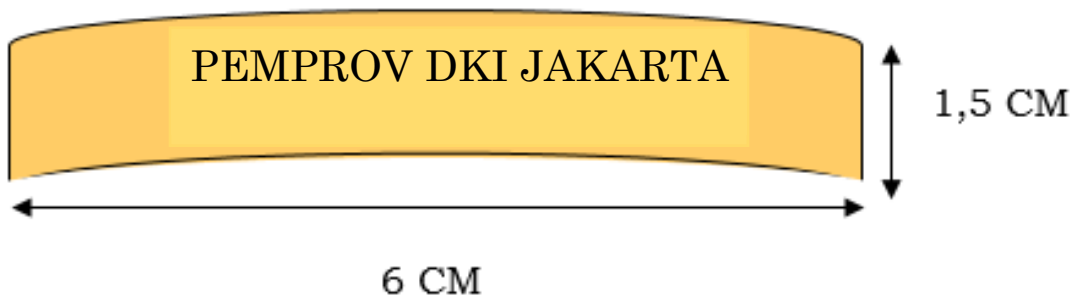
d. LENCANA KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA



e. PAPAN NAMA.



f. BADGE PEMPROV DKI JAKARTA (LENGAN KIRI)



g. BADGE KEMENTERIAN DALAM NEGERI (LENGAN KANAN)



h. LAMBANG PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA



i. TANDA PENGENAL

1) Tampak Depan



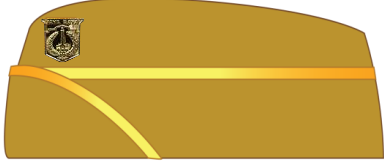
2) Tampak Belakang



j. KELENGKAPAN

a. TUTUP KEPALA

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Peci Nasional a. Pria  b. Wanita 	Seluruh ASN	a. pada saat upacara menggunakan pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia: dan b. pada saat menggunakan PSL.	bahan dasar kain.
2.	 Mutz tampak depan	Seluruh ASN	pada saat pelaksanaan upacara yang menggunakan PDH khaki.	a. berbahan dasar kain berwarna khaki. b. bisban warna kuning emas ukuran 0,50 cm. c. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbahan dasar logam berwarna kuning emas berukuran 1,5 cm, di kenakan pada bagian ujung atas

No.	Jenis Penutup Kepala	Digunakan Oleh	Waktu Penggunaan	Keterangan
	 tampak samping			mutz.
4.	Pet upacara 	Walikota, Bupati, Wakil Walikota, Wakil Bupati, Camat, dan Wakil Camat	Pada saat menggunakan PDU.	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita emas dengan lebar 1,75 cm.
5.	Pet upacara Lurah 	Lurah	pada saat menggunakan PDU.	a. bahan dasar kain warna hitam. b. lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dibordir dengan lingkaran dasar berwarna hitam. c. padi dan kapas berwarna kuning emas dibordir. d. pita perak dengan lebar 1,75 cm.

b. IKAT PINGGANG

No.	Ikat Pinggang	Penggunaan
		- Digunakan oleh ASN - Lambang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berwarna kuning emas

c. SEPATU

No.	Jenis Sepatu	Penggunaan	Keterangan
1.		dapat dikenakan pada saat menggunakan PDH, PDL dan seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia.	- sepatu yang dikenakan dapat berbentuk pantofel maupun sneakers. - sepatu harus berwarna hitam dan/atau dominan hitam.
2.		dikenakan pada saat menggunakan PSL.	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna hitam.
3.		dikenakan pada saat menggunakan PDU	sepatu yang dikenakan berbentuk pantofel berwarna putih.

d. JILBAB

No.	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH khaki	kuning mustard
2.	PDH putih	khaki muda
3.	PDH batik/lurik/ khas daerah	sesuai dengan baju tanpa motif
4.	PDL	hitam
5.	PSL	merah
6.	Seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia	hitam
7.	PDU	putih

e. SPESIFIKASI KAIN

1. KAIN PDH WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 30,5 21,9 25,1 22,8 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ \ 1	Minimum Minimum $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ $\pm 5\%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N - Mulur, % - Arah pakan, N - Mulur, %	480 340	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	25 17	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L*a*b* - RGB - Hex code	Khaki 54,78 7,01 26,43 157 126 86 #9D7E56	$\Delta E^* \leq 0,8$

2. KAIN PDH WARNA PUTIH

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	20,5 16,5 23,9 x 2 23,5 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	60,0 - 47,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.800	Minimum Minimum

3. KAIN PDH WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Nomor benang pakan, Tex - Anyaman	18,5 15,5 33,1 x 2 33,1 x 2 Polos	Minimum Minimum ± 5% ± 5% Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, kg - Mulur, % - Arah pakan, kg - Mulur, %	65,0 - 53,0 -	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, g - Arah pakan, g	9.000 8.000	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Rayon d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum

4. KAIN PDL WARNA KHAKI

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi - Tetal lusi, helai per cm - Tetal pakan, helai per cm - Nomor benang lusi, Tex - Lusi I - Lusi II - Nomor benang pakan, Tex - Pakan I - Pakan II - Anyaman - Muka I - Muka II	45,0 31,0 20,6 23,7 20,3 22,7 Keper $\frac{2}{2}$ / 1 Keper $\frac{2}{2}$ \ 1	Minimum Minimum $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ $\pm 5 \%$ Mutlak Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm - Arah lusi, N - Mulur, % - Arah pakan, N - Mulur, %	460 320	Minimum Minimum
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf - Arah lusi, N - Arah pakan, N	23 16	Minimum Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas b. Gosokan - Kering - Basah c. Keringat - c.1 Sifat asam - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas - c.2 Sifat basa - Perubahan warna - Penodaan warna pada: - Poliester - Kapas d. Sinar Terang Hari	4 3-4 3-4 4 3-4 4 3-4 3-4 4	Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum Minimum
5.	Warna - L*a*b* - RGB - Hex code	Khaki 48,03 5,83 17,16 134 110 85 #866E55	$\Delta E^* \leq 0,8$

5. KAIN PDL WARNA HITAM

No.	Jenis Uji	Persyaratan Yang Disarankan	Toleransi
1.	Konstruksi		
	- Tetal lusi, helai per cm	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm		
	- Pakan I	17,0	Minimum
	- Pakan II	1,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Tex	31,6	± 5 %
	- Nomor benang pakan, Tex		
	- Pakan I	33,2	± 5 %
	- Pakan II	44,9 x 2	± 5 %
	- Anyaman		
	- Muka I	Ribstop	Mutlak
	- Muka II	Ribstop	Mutlak
2.	Kekuatan Tarik Kain, per 2,5 cm		
	- Arah lusi, N	720	Minimum
	- Mulur, %		
	- Arah pakan, N	430	Minimum
	- Mulur, %		
3.	Kekuatan Sobek Kain, Elmendorf		
	- Arah lusi, N	28	Minimum
	- Arah pakan, N	18	Minimum
4.	Tahan Luntur Warna terhadap		
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	b. Gosokan		
	- Kering	4	Minimum
	- Basah	3-4	Minimum
	c. Keringat		
	c.1 Sifat asam		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	c.2 Sifat basa		
	- Perubahan warna	4	Minimum
	- Penodaan warna pada:		
	- Poliester	3-4	Minimum
	- Rayon	3-4	Minimum
	d. Sinar Terang Hari	4	Minimum
5.	Warna	Hitam	
	- L*a*b*	13,64 084 -0,09	ΔE* ≤ 0,8
	- RGB	36 34 35	
	- Hex code	#242223	

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

PRAMONO ANUNG